



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 226 K / TUN / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MULTI GUNA COAL, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A No. 16 – 17 Letnan Jenderal Soeprapto, Jakarta 10640, dalam hal ini diwakili bertindak dari dan dengan demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas oleh ADAM HENRY MANGINDAAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (Direktur Utama PT. MULTI GUNA COAL), dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Harry Susilo, SH., 2. Ujang Komara Sambrianto, SH., 3. Gatot Budi Santoso, SH., ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum HARRY SUSILO, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Yusuf Adwinata No. 3 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. BUPATI BARITO UTARA, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 76 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.
2. PT. MEGA MULTI ENERGI, berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh EDI SUKAMTO JOSANA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ciumbuleuit No. 191, RT.01, RW. 07, Kelurahan Ciumbuleuit, Bandung, bertindak dalam Jabatannya selaku Direktur Utama PT. Mega Multi Energi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. H. Dose Hudaya, SH. ;
 2. Fery Ferdian, SH. ;
 3. Kosmas Situmorang, SH. ;Kewarganegaraan Indonesia, ketiganya Advokat, berkantor di HUDAYA & ASSOCIATES LAW FIRM, Surapati Core Blok L-12, Jalan PHH. Mustofa (dulu di Jalan

Hal. 1 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilengkrang I Nomor 11 A), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2010 ;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II Intervensi /para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdomisili di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 9 tanggal 11 Mei 2006, yang dibuat dihadapan Makmur Tridharma, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Keputusan No. C. 1654 HT. 01.01.TH 2006 tanggal 7 Juni 2006;
2. Bahwa Penggugat sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dalam menjalankan usahanya telah mengurus perizinannya dan telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. Multi Guna Coal (ijin KP), atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa Penggugat sejak memperoleh izin Kuasa Pertambangan sebagaimana tersebut diatas telah melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dengan menyetorkan Dana Iuran tetap Kuasa Pertimbangan eksploitasi PT. Multi Guna Coal No. 188.45/630/2006, 1 September 2006, periode September 2006 sampai dengan September 2007 dan periode September 2007 sampai dengan September 2008;
4. Bahwa tiba - tiba, Penggugat pada tanggal 29 Januari 2009 telah menerima surat dari Dinas Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh, tertanggal 14 Januari 2009 Nomor : 23(TAMBEN-C/I/2009, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum HARRY SOESILO & ASSOCIATES JL. Yusuf Adiwinata, SH., No.3, Menteng, Jakarta Pusat, JAKARTA, yang

Hal. 2 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab Surat Nomor : 45/P/HS-ASS/XII/08 tanggal 18 Desember 2008, perihal : Mohon Petunjuk ; (Bukti P — 1) ; yang isinya sangat jauh dan harapan karena yang dimohonkan mohon petunjuk tetapi jawaban yang diberikan malah memberitahukan adanya Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, atas dasar Surat Peringatan I sesuai Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Wara Nomor : 40/TEMPERINDAG/B tanggal 14 Januari 2008, dan Surat Peringatan II sesuai Suratnya Nomor : 220/TAMPERINDAG/B tanggal 14 Pebruari 2008, serta Surat Peringatan sesuai Suratnya Nomor : 434/TAMPERINDAG/B tanggal 11 April 2008, dengan alasan KP Eksploitasi PT. Multi Guna Coal tidak menyampaikan bukti setor, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan pertambangan yang merupakan kewajiban pemegang lain”;

5. Bahwa jika dilihat dari urutan tanggal-tanggal peringatan dimaksud, ternyata, Pengugat selalu datang dan berkomunikasi ke instansi dinas teknis dan Tergugat, karena pada tanggal 19 Februari 2008 Penggugat menyampaikan Rencana Kerja kepada dinas teknis, kemudian dinas teknis mengeluarkan surat dukungannya tanggal 25 Februari 2008 No. 209/TAMPERINDAG/B, oleh karena itu, Penggugat menyetorkan iuran Tetap KP Eksploitasi, mengajukan permohonan Tata Batas Wilayah KP Eksploitasi, menyetorkan kewajiban iuran Tata Batas, hal ini terdapat di dalam surat tersebut ternyata sangat aneh, tidak masuk akal sehat dan bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Jo. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 3 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;

6. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menyalah gunakan kewenangannya yang ada padanya, sebagaimana telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka untuk sektor pertambangan Pemerintah telah melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah baik dalam Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) maupun dalam Pembinaan dan Pengawasan termasuk Pembatalan KP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ;
7. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang untuk membatalkan izin KP Eksploitasi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan dengan mengacu pada pasal 41 dan pasal 42, yaitu :
Pasal 41 PP No. 75/2001, menyebutkan :
KP Eksploitasi dapat dibatalkan jika :
 - (1) Ternyata dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian KP, pekerjaan persiapan Eksploitasi belum dimulai ;
 - (2) Jika ternyata pekerjaan Eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian KP tersebut ;
 - (3) Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 Undang-Undang Pokok Pertambangan;
 - (4) Jika Pemegang KP tanpa Pemberitahuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya telah meninggalkan usaha pertambangan lebih dan 6 (enam) bulan ;
 - (5) Jika pemegang KP tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ;Pembatalan KP tersebut dapat dilaksanakan setelah :
 - (1). Memberitahukan perusahaan 6 (enam) bulan sebelum dilakukan pembatalan ;
 - (2). Memberikan kesempatan kepada pemegang KP untuk

Hal. 4 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingannya dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan;

Pasal 42 PP No. 75/2001 menyebutkan:

KP Pengolahan dan Pemurnian dan KP Pengangkutan dan Penjualan dapat dibatalkan jika pemegang KP tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Pemberian KP dan tidak memenuhi petunjuk yang dibuat oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota;

8. Bahwa ketentuan tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 0957/06/DJB/2009, perihal : Tanggapan atas Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kantor Hukum Harry Susilo, SH. & Associates (Bukti P-2) ;
9. Bahwa Surat keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan pasal 41 dan Pasal 42 PP 75 Tahun 2001 tersebut, dimana seharusnya Penggugat diberi hak pembelaan selama 3 bulan. Setelah 6 bulan baru dinyatakan dicabut, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL dimaksud, sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individual dan final, yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang masing - masing berbunyi :

Pasal 1 angka 3:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Pasal 53 ayat 1

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

Hal. 5 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Pasal 53 ayat 2;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

10. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Penggugat tersebut pada tanggal 29 Januari 2009, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 30 Maret 2009, sehingga dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Surat Keputusan Tergugat tersebut diketahui oleh Penggugat ;

Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

11. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak berpedoman pada pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, karena alasan pencabutan tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan pokok pertambangan dan peraturan pelaksanaannya, dan tidak sesuai diktum di dalam Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. Multi Guna Coal (Ijin KP) ; atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 5.000 hektar, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun (Bukti P-3);
12. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat yang tidak mengemukakan alas hukum atas pencabutan KP Eksploitasi dimaksud adalah sangat tidak berdasarkan hukum, bertentangan dengan Undang

Hal. 6 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan karena tidak memuat alasan-alasan pencabutan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal tersebut diatas, dan karenanya Surat Keputusan Tergugat a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986;

13. Bahwa disamping itu Tergugat tidak memperhatikan atau mempertimbangkan keberadaan Penggugat selaku Investor untuk memajukan daerah Kabupaten Barito Utara, yang telah begitu banyak menginvestasikan modal yang sangat besar, sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, mulai dari peninjauan, penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi, pengangkatan kepala tehnik, RKL, RPL, KA-ANDAL, pengangkutan dan penjualan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pertambangan dimaksud, yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Barito utara, Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Muara Teweh, tertanggal 25 Juli 2005, Nomor : 499/TAMPERINDAG/B, Perihal : SKIP Batubara di Wilayah Kec. Teweh Tengah & Gn. Timang, yang ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Multi Guna Selatan Jaya, Graha Cempaka Mas, Blok A 16 — 17, A. Letjen Soeprapto, Jakarta 10640, yang memuat ketentuan kegiatan Peninjauan : (Bukti P - 4) ;
- b. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/579/2005 tertanggal Oktober 2005, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi a.n. PT. Multi Guna Selatan Jaya. Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Bahan Galian Batubara, luas 6.215 Hektar, Letak Lokasi pada wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Pintun Payang Ara, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara (Bukti P — 5) ;
- c. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/580/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/579/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya (Bukti P — 6) ;
- d. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/629/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pelimpahan Kuasa

Hal. 7 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksploitasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal ; (Bukti P — 7) ;

- e. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Barito Utara, Nomor : 809.990/DISDA-LHTR/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pertambangan Batubara dan Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Penunjangnya Oleh PT. Multi Guna Selatan Jaya Di wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Pintun Payang Ara, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Dan kegiatannya sesuai dengan Berita Acara Rapat Komisi AMDAL Kabupaten Barito Utara Nomor : 612.990/DISDAL-LHTR/IX/2006 tanggal 11 September 2006 dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL). (Bukti P – 8);
- f. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Multi Guna Coal, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, untuk Bahan Galian Batubara, seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) Hektar, atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah. (Bukti P – 9) ;
- g. Keputusan Bupati Barito Utara No. 188.45/730/2006, tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan an. PT. Multi Guna Coal, untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun) kepada PT. Multi Guna Coal atas Bahan Galian Batubara hasil penggalan dari Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal terletak di Kecamatan Teweh Tengah dan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah. (Bukti P-10);
- h. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/568.a/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha dan/atau Kegiatan Beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Multi Guna Selatan Jaya (Bukti P-11);
- i. Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Dinas Pertambangan

Hal. 8 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Muara Teweh, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara Nomor : 415/TAMPEINDAG/B, tanggal 21 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Teknik Tambang PT. Multi Guna Coal an. R. Hersan Awan (Bukti P-12);

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat kesungguhan Penggugat untuk melakukan kegiatan dengan memberitahukan kepada aparat Pemerintah Daerah Setempat, terbukti Perbuatan Tergugat tidak berpedoman pada pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, sehingga bahwa Surat Keputusan Tergugat memberitahukan adanya Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, atas dasar Surat Peringatan I sesuai Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara Nomor : 40/TEMPERINDAG/B tanggal 14 Januari 2008, dan Surat Peringatan II sesuai Suratnya Nomor : 220/TAMPERINDAG/B tanggal 14 Pebruari 2008, serta Surat Peringatan III sesuai Suratnya Nomor : 4341TAMPERINDAG/B tanggal 11 April 2008, dengan alasan KP Eksploitasi PT. Multi Guna Coal tidak menyampaikan bukti setor, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan pertambangan yang merupakan kewajiban pemegang izin." Telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi :
Pasal 53 ayat 2:
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
16. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat vide bukti P-1 tersebut tidak sesuai dengan bukti P – 2 sehingga memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Surat

Hal. 9 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986;

17. Bahwa Pada waktu Surat Keputusan Tergugat dikeluarkan, Penggugat tidak mengetahuinya dan tidak pernah menerima pemberitahuan maupun peringatan, karena guna memenuhi Diktum Kedua butir (1) Membayar Iuran Tetap Eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dilunasi sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Jo. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 Jo. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 Jo. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Usaha pertambangan di Kabupaten Barito Utara, sehingga Penggugat sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran Tetap Kuasa Pertambangan Eksploitasi Nomor : 188.45/630/2006, tanggal 1 September 2006 untuk :

- 17.1. Pembayaran pada tanggal 6 Mei 2008 untuk Periode September 2006 sampai dengan September 2007 dengan Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kramat, pada tanggal Bayar 06-05-2008 jam 10 : 04 : 36, Tanggal online : 06-05-2008 dan tanggal lapor : 06 - 05 - 2008, Identitas NPWP : No. 024947731027000 a.n PT Multi Guna Coal, Mata Anggaran : 421311 - 100 Pendapatan Pertambangan Umum dan Jenis Setoran Iuran Tetap, sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima rupiah) (Bukti Validasi Pengesahan Bank, Bukti P - 13) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP No. 024947731027000 Nama Wajib Pajak PT. Multi Guna Coal, Graha Cempaka Mas Blok A No. 16-17, A Letjen Soeprapto, Jakpus, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Unit Organisasi Eselon I Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Lokasi Kabupaten Barito Utara MAP dan Uraian Penerimaan Iuran Tetap sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 - 04 - 2008 ; (Bukti P-14);

- 17.2. Pembayaan pada tanggal 6 Mei 2008 untuk Periode September 2007 sampai dengan September 2008 dengan Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Negara Indonesia

Hal. 10 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk, Cabang Kramat, pada tanggal Bayar 06-05-2008 jam 10:05:57, Tanggal online : 06 – 05 - 2008 dan tanggal lapor : 06 – 05 – 2008, Identitas NPWP : No. 024947731027000 a.n PT Multi Guna Coal, Mata Anggaran : 421311 – 100 Pendapatan Pertambangan Umum dan Jenis Setoran Iuran Tetap, sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti Validasi Pengesahan Bank, Bukti P - 15) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP No. 024947731027000 Nama Wajib Pajak PT. Multi Guna Coal, Graha Cempaka Mas Blok A No. 16-17, Jl. Letjen Soepratto, Jakpus, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Unit Organisasi Eselon I Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Lokasi Kabupaten Barito Utara MAP dan Uraian Penerimaan Iuran Tetap sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 – 04 – 2008 ; (Bukti P-14).

18. Bahwa Penggugat PT. Multi Guna Coal telah menyampaikan Laporan Triwulan yang terdiri dari:
 - 18.1. Laporan KP Eksploitasi Triwulan I tahun 2008 PT.Multi Guna Coal;
 - 18.2. Laporan KP Eksploitasi Triwulan II tahun 2008 PT.Multi Guna Coal;
 - 18.3. Laporan KP Eksploitasi Triwulan I tahun 2007 PT.Multi Guna Coal;
 - 18.4. Laporan KP Eksploitasi Triwulan II tahun 2007 PT.Multi Guna Coal;
 - 18.5. Laporan KP Eksploitasi Triwulan III tahun 2007 PT.Multi Guna Coal;
 - 18.5. Laporan KP Eksploitasi Triwulan IV tahun 2007 PT.Multi Guna Coal;
 - 18.6. Laporan KP Eksploitasi Triwulan IV tahun 2006 PT.Multi Guna Coal ;
 - 18.7. Laporan Tahunan tahun 2006 PT. Multi Guna Coal ;
 - 18.8. Laporan Tahunan tahun 2007 PT. Multi Guna Coal;(Bukti P – 16) ;
19. Bahwa Penggugat membayar Iuran Tetap KP Eksploitasi berdasarkan Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 – April – 2008 ; (Bukti P – 14) dan pada tanggal 6 Mei 2008, (bukti P – 13, 15) telah menyetorkan kewajiban Iuran Tetap KP eksploitasi, sedangkan seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Hal. 11 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, seharusnya yang melakukan pemberitahuan pembayaran luaran Tetap adalah kewenangan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Akan tetapi Penggugat tetap memenuhi kewajibannya membayar luran Tetap KP Eksploitasi sesuai tagihan;

20. Bahwa Oleh karena Surat Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Azas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar antara lain : Melanggar Azas Fair Play yaitu Tergugat selaku instansi yang akan mengeluarkan keputusan itu harus bersikap tidak menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang tidak akan menguntungkan baginya. Oleh karena itu Tergugat telah melanggar azas fair play, yang bersikap menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh keuntungan dari KP Eksploitasi yang telah dikelola dengan menghasilkan bahan galian batu bara dan melanjutkan KP Pengangkutan dan Penjualan, untuk mengarah ke produksi, agar dapat dijual hasilnya ke pihak ketiga ;

Melanggar Azas Kecermatan yaitu Tergugat pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri sebagai mana diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 PP No. 75 Tahun 2001, sehingga Tergugat tidak fair play atau bersikap jujur dalam mempertimbangkan keputusan tersebut, tanpa memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga. Dan akibat perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang harus menanggung beban hutang pinjaman kepada pihak ketiga;

Melanggar Azas Kepastian Hukum yaitu keputusan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat, padahal Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan mengurus Kuasa Pertambangan mulai dari peninjauan, penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan kepala tehnik, RKL, RPL, KA-ANDAL, pengangkutan dan penjualan ;

Hal. 12 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan:

1. Bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 2 UU o. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, dan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak apabila terlalu lama lapisan atas tanah bahan galian batu bara yang terbuka kena hujan akan menurun kadarnya, dan apabila panas terik akan mudah terbakar, disebabkan ketidak profesional, tidak akuntabilitas, dan tidak cermatnya Tergugat dan tidak ada kepentingan umum yang dilanggar, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengeluarkan Penangguhan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito tara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang pemberian kuasa pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL;
2. Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat mengirimkan Peringatan I, II dan III, karena antara Peringatan II dan Peringatan III yaitu tanggal 14 Pebruari 2008 dan tanggal 11 April 2008, karena Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2008, telah mendapat surat No.209/TAMPERINDAG/B dari kantor Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, perihal : dukungan dan pada tanggal 19 April 2008 masih berkomunikasi dengan Dinas Tekhnis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito, Utara yang dibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P – 24) atas diterimanya surat dari PT. Multi Guna Coal Nomor :003-MGC/IV/140408 (Bukti P – 17) dan 004-MGC/IV/140408 (Bukti P – 18) tanggal 14 April 2008 perihal Pengangkatan Kepala Teknik Eksploitasi dan Pematokan Tata Batas

Hal. 13 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah KP Eksploitasi, tertanggal 19 April 2008, dan Surat tertanggal 14 April 2008 Nomor : 002-MGC/IV/2008, perihal Permohonan Surat Keterangan, (Bukti P-19), karena Penggugat PT. Multi Guna Coal telah melakukan kewajibannya dengan menyetorkan Biaya Pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Bukti P-20) sebagaimana Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Nomor : 236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P-21) beserta Lampiran Rincian Biaya dan Bahan Dalam Rangka Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Rincian Biaya Pematokan PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 22) Guna memenuhi Diktum Kedua point 10 (sepuluh) pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006, atas diwajibkan untuk dilaksanakan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan, sehingga pada tanggal 29 April 2008, PT. Multi Guna Coal telah melakukan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan sesuai jadwal pelaksanaannya tertanggal 6 s/d 9 Mei 2008. Yang dipimpin oleh Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Tamperindag, Kab. Barito Utara, LEOMER GERSON, SE, (Bukti P – 23) dan Tanda Terima yang diterima oleh Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 19 April 2008 (bukti P – 24) ; akan tetapi hingga sekarang belum dikeluarkan PENGESAHANNYA dari Dinas Tekhnis yaitu Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ; oleh karena itu Penggugat Mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang isinya memerintahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Multi Guna Coal sesuai Berita Acara Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Multi Guna Coal. Yang dilakukan/dipimpin oleh Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Tamperindag Kab. Barito Utara, LEOMER GERSON, SE ;

3. Bahwa Penggugat PT. Multi Guna Coal, mengajukan permohonan pengangkatan Kepala Teknik Eksploitasi pada tanggal 14 April 2008 dengan Surat Nomor : 003-MGC/IV/140408, (Bukti P – 17) sehingga oleh Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Hal. 14 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara telah menetapkan Surat Keputusan Nomor : 415/TAMPERINDAG/B tentang Pengangkatan Kepala Teknik Tambang PT. Multi Guna Coal a.n. Ir. HERSAN AWAN pada tanggal 21 April 2008 (Bukti P-12), yang bertugas untuk bertanggung jawab seluruh kegiatan di areal PT. Multi Guna Coal baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;

4. Bahwa Penggugat PT. Multi Guna Coal, telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/580/2006, tanggal 26 Juni 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/579/2005, tanggal ...Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi a.n PT. Multi Guna Selatan Jaya (Bukti P - 6), kemudian berdasarkan Surat Multi Guna Selatan Jaya tertanggal 27 Juli 2006 Nomor. 022-MGS-VII/2006 perihal Permohonan Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Mum Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 25) berdasarkan Akta Pelimpahan Nomor 30 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH (Bukti P - 26) dan Bupati Barito Utara berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/629/2006 tentang Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 7) sebagaimana disebutkan dalam Konsiderans Mengingat butir 20 pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/630/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Multi Guna Coal, tertanggal 1 September 2006. (Bukti P - 9) ;
5. Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam butir 22 dimaksud, rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan batubara dan pembangunan infrastruktur penunjang oleh PT. Multi Guna Selatan Jaya yang telah mendapat persetujuan pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Multi Guna Coal di Wilayah Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Pintun Payang Ara, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, merupakan rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga sebagaimana Surat Permohonan Penggugat tertanggal 14 April 2008 Nomor : 002-MGC/IV/2008, perihal Permohonan Surat Keterangan kepada Bapak Bupati Barito Utara (Bukti P-12) Cq. Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Barito Utara terhadap Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata

Hal. 15 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kabupaten Barito Utara Nomor : 809.990/DISDA-LHTR/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pertambangan Batubara dan Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Penunjangnya Oleh PT. Multi Guna Selatan Jaya di wilayah Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Pintun Payang Ara Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah. Dan kegiatannya sesuai dengan Berita Acara Rapat Komisi AMDAL Kabupaten Barito Utara Nomor : 612.990/DISDAL-LHTR/IX/2006 tanggal 11 September 2006 dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL). (Bukti P – 8) ;

- Namun dalam surat tersebutpun terdapat kekeliruan, yang Semestinya Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Barito Utara dalam Konsideransnya Memperhatikan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/629/2006 tentang Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya kepada PT. Multi Guna Coal (Bukti P-7);
- Dan tidak dalam konsiderans Memperhatikan butir a, Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/579/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n PT. Multi Guna Coal Selatan Jaya (Bukti P-5);

6. Bahwa Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/568.a/2007 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha dan/atau Kegiatan Beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. Multi Guna Selatan Jaya, (Bukti P – 11) dimaksud sebagaimana Surat Permohonan klien kami tertanggal 14 April 2008 Nomor : 002-MGC/IV/2008, perihal Permohonan Surat Keterangan kepada Bapak Bupati Barito Utara (Bukti P-19);

- Namun dalam surat tersebut pun terdapat kekeliruan, yang Semestinya dalam Konsideransnya Memperhatikan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/629/2006 tentang Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal (Bukti P – 7);
- Dan TIDAK dalam konsiderans Memperhatikan butir 6, Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/579/2005 tentang Pemberian

Hal. 16 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan Eksplorasi a.n. PT. Multi Guna Selatan Jaya. (Bukti P – 5) untuk menghindari kerugian lebih jauh lagi Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya memerintahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi segera menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang Batu Bara setiap saat terhadap KP Eksploitasi Penggugat dimana dibutuhkan Penggugat untuk melakukan pengiriman/penjualan diatas truk ataupun diatas tongkang guna menentukan jumlah tonase, sebagai perhitungan pembayaran royalti kepada Pemerintah, dalam menjalankan KP Pengangkutan dan Penjualan;

7. Bahwa untuk menghindari kerugian atas keuntungan yang diharapkan, serta Hak Prioritas Penggugat yang dijamin UU No. 11 tahun 1967, maka Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara agar :
- Memerintahkan agar Tergugat dan atau pihak lain yang mendapat perintah dari Tergugat untuk melaksanakan Surat Keputusan Tergugat untuk tidak melaksanakan Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTIGUNA COAL ;
 - Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya Memerintahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi segera menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang Batu Bara setiap saat terhadap KP Eksploitasi Penggugat dimana dibutuhkan Penggugat untuk melakukan pengiriman/penjualan diatas truk ataupun diatas tongkang guna menentukan jumlah tonase, sebagai perhitungan pembayaran royalti kepada Pemerintah, dalam menjalankan KP Pengangkutan dan Penjualan a.n PT. Multi Guna Coal ;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara tentang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha peninjauan, Penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan kepala tehnik, RKL, RPL, KA-ANDAL, pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN;

- Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Utara Nomor ; 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat

II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek Sengketa berupa putusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/630/2006, tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi An. PT. Multi Guna Coal, telah diajukan lampau waktu atau kadaluwarsa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut di atas baru diajukan oleh Penggugat atau didaftarkan pada tanggal 31 Maret 2009 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sedangkan Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2008 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Mei 2008 berdasarkan tanda terima yang

Hal. 18 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Karyawan PT. Multi Guna Coal An. YUDI, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seyogianya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur atau obscure libeli hal mana terlihat dari penggabungan beberapa obyek sengketa dan beberapa subyek hukum dalam gugatan dan permohonan penangguhan pelaksanaan berupa :

- 3.1. Obyek Sengketa Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/2721/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006, tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi An. PT. Multi Guna Coal ; yang dalam gugatan dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dan sekaligus memohon agar Keputusan dimaksud dicabut ;

- 3.2. Obyek Sengketa berupa tidak diterbitkannya Surat Keputusan yang isinya memerintahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi An. PT. Multi Guna Coal yang termuat dalam gugatan Penggugat pada bagian Permohonan Penangguhan Pelaksanaan angka (2) ;

- 3.3. Obyek Sengketa berupa kekeliruan pada bagian konsiderans Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan tata Ruang Kabupaten Barito Utara Nomor 809.990/DISDALHTR/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) Rencana Pertambangan Batubara dan Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Penunjangnya oleh PT. Multi Guna Selatan Jaya di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Pintun Payang Ara, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan, yang termuat dalam gugatan Penggugat pada bagian Permohonan Penangguhan Pelaksanaan angka (5);

- 3.4. Obyek Sengketa berupa kekeliruan pada bagian konsiderans Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/568.a/2007, tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha dan/atau

Hal. 19 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Beserta Dokumen Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. Multi Guna Selatan Jaya, yang termuat dalam gugatan Penggugat pada bagian Permohonan Penangguhan Pelaksanaan angka (6);

3.5. Obyek Sengketa berupa tidak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Barito Utara yang isinya memerintahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang Batubara setiap saat terhadap KP Eksploitasi Penggugat, yang termuat dalam gugatan Penggugat pada bagian Permohonan Penangguhan Pelaksanaan angka (6) dan angka (7) ;

4. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi angka (3) tersebut di atas mengacu pada gugatan dan permohonan penangguhan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat, setidaknya terdapat lima (5) Obyek Sengketa dan tiga (3) Subyek Hukum yakni Bupati Barito Utara, Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Barito Utara dan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito utara;
5. Bahwa selain apa yang diuraikan dalam eksepsi angka (3) dan (4) tersebut di atas, Obyek Sengketa - Obyek Sengketa tersebut di atas, tidak jelas apakah sudah bersifat konkrit, individual, final, atau ada sebagian Obyek Sengketa yang masih harus memerlukan persetujuan dan atau harus ditempuh melalui upaya administratif sebagaimana dipersyaratkan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas dan lengkap atau Obscure Libeli dengan alasan -

6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan ;

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

Hal. 20 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

- 6.2. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat ternyata tidak menjelaskan secara lengkap mengenai alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dengan terbitnya Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006, tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi An. PT. Multi Guna Coal, padahal seharusnya Penggugat menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap apa saja bunyi dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau dianggap bertentangan tersebut, agar dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap alasan dari gugatan yang diajukan ;
- 6.3. Bahwa gugatan Penggugat juga ternyata tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, padahal seharusnya Penggugat menguraikan secara rinci, jelas dan lengkap apa saja bunyi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimaksud yang nyata dilanggar oleh Tergugat ;
- 6.4. Bahwa mengutip apa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme, adalah:
- Angka 1 :
- Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Hal. 21 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2:

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;

Angka 3:

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif

Angka 4:

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Angka 5:

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Angka 6:

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Angka 7

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/G/2009/PTUN-PLK tanggal 27 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

Hal. 22 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.157.500,- (sepuluh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 243/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 17 Februari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/G/2009/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 07 April 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding pada tanggal 08 April 2010 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding. Oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 21 April 2010, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan kontra/jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum karena dalam putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 109 ayat (1) butir d dan e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
Pasal 109 ayat (1) butir d dan e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, berbunyi
a. Putusan Pengadilan harus memuat :

Hal. 23 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan
- b. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan;
2. Bahwa pertimbangan judex factie, tersebut adalah pertimbangan hukum :
Hal 5-6 Putusan mengadakan pemeriksaan tambahan dan memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding untuk menghadirkan Saksi yang menerima objek sengketa in litis dan Tergugat /Terbanding I menghadirkan Saksi yang menyerahkan objek sengketa litis ;
Menimbang bahwa atas pemeriksaan tambahan tersebut meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat/Pembanding untuk menghadirkan Saksi yang menerima objek sengketa akan tetapi tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sedangkan Tergugat/Terbanding I menghadirkan Saksi yang menyerahkan objek sengketa in litis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) adalah sudah tepat dan benar. Segala hal yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam peradilan tingkat banding;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 05/G/2009/PTUN-PLK tanggal 27 Agustus 2009 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan;
3. Bahwa judex factie telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena TIDAK ADA BUKTI yang kuat bahwa BUPATI BARITO UTARA (Termohon Kasasi, semula Penggugat, dahulu Terbanding) memberikan SURAT PENCABUTAN;

Hal. 24 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ada SURAT DARI KANTOR DINAS PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN yang memberikan SURAT PENCABUTAN dengan pertimbangan Tergugat/Terbanding I menghadirkan saksi yang menyerahkan objek sengketa in litis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini, dan BUKAN dari surat BUPATI BARITO UTARA;

4. Bahwa *judex factie* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3 terbukti tidak ada tanda terimanya dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, dari bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6 mengenai Surat dikirim dengan Surat Pos Biasa, Bukan Surat Pos Tercatat, Pengiriman Surat Pos biasa tidak dapat menjamin sampainya pengiriman itu kepada alamat yang dituju, Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding harus dapat membuktikan alat bukti lain yaitu Resu Pengiriman atau Resu Pos Pemberitahuan tentang datangnya surat tercatat telah kembali ke kantor pos asal, sedangkan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan, sedang mengurus pelabuhan muat PT. Anugrah Mulia, yang ternyata masih bersalah dengan infrastruktur, berdasarkan Saksi Sutanto dan Saksi Aga Setiawan ;
5. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena
 - a. Bahwa *vide* Bukti T-7 baru diketahui Berdasarkan bukti P-1.b dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, maka barulah diketahui pada tanggal 29 Januari 2009 ; mengenai adanya T-7, yang menurut pasal 17 PP 32 tahun 1969, harus melewati PENGUMUMAN, harus diumumkan selama 4 bulan, yaitu untuk menentukan HAK KEBERATAN dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding jika akan diterbitkan Kuasa Pertambangan Lain diatas Kuasa Pertambangan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, dan berdasarkan pasal 41 dan pasal 42 PP 75 tahun 2001, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mempunyai HAK PEMBELAAN selama 3 bulan, dan HAK PEMBERITAHUAN selama 6 bulan ;
 - b. Bahwa Cara yang ditempuh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak wajar dan tidak patut untuk tingkat Kabupaten sehingga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUUPB), karena Bukti T-7 tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi

Hal. 25 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dahulu Pembanding/ Penggugat ; Hal ini Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Fairplay, dan Azas Kecermatan yang merupakan Azas Formal mengenai pembentukan keputusan dan Azas Formal mengenai formulasi keputusan serta Azas Material mengenai isi keputusan, begitupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilanggar meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas, sebagaimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding uraikan dalam butir 2.4 Replik tersebut, sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk mengajukan "hak pembelaannya" dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Setelah pemberitahuan ;

6. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding SANGAT KEBERATAN, DAN TIDAK SEPENDAPAT serta MENOLAK dengan Pertimbangan Hukum majelis judex factie yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (Onvooldoende gemotiverd) berkesimpulan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 17 Januari 2010 Nomor : 243/B/2009/PT.TUN.JKT, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 0516120091PTUN,PLK tanggal 27 Agustus 2009 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Jo. Putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang berbunyi sebagai berikut;

A. PUTUSAN SELA :

Putusan Sela No. 05/G/2009/PTUN.PLK, tanggal 25 Juni 2009, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Hal. 26 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan PT. MEGA MULTI ENERGI sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI;

B. PUTUSAN AKHIR:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 05/G/2009/PTUN.PLK, tanggal 27 Agustus 2009, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.157.500,- (sepuluh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Ad. A. PUTUSAN SELA:

YUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA, KEBERATAN MASUKNYA PIHAK KETIGA;

- 1.1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan Berita Acara Persidangan yang telah mengabulkan Permohonan PT. MEGA MULTI ENERGI melalui Surat permohonan tanggal 10 Juni 2009 yang diajukan oleh Yoseph Hardiyanto sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2009, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini dan berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan :

Putusan Sela No.05/G/2009/PTUN.PLK, tanggal 25 Juni 2009, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

- Mengabulkan PT. MEGA MULTI ENERGI sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI ;
- 1.2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang dalam menerapkan hukum, pada halaman 77 alinea pertama dalam Putusan No. 05/G/2009/PTUN.PLK, 27 Agustus 2009, yang berbunyi: “ Menimbang bahwa selain pihak Tergugat yang digugat, berdasarkan adanya permohonan dari pihak ketiga selaku pihak yang menerima Surat

Hal. 27 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada lokasi yang sama dengan lokasi yang dituju dari Surat Keputusan Objek Sengketa a quo yakni PT. Mega Multi Energi melalui Surat Permohonan tanggal 10 Juni 2009 yang diajukan oleh Kuasanya Joseph Handiyanto sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2009, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini dan berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela tanggal 25 Juni 2009 dan dimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Yang seharusnya judex factie MENOLAK permohonan pihak ketiga, setelah pemeriksaan persiapan dan pada saat acara Pembuktian, serta Tanpa memperhatikan tentang Surat Kuasa Substitusi termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi yang selalu berubah dan diperbaharui pada saat sidang acara pembuktian Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, kemudian acara pembuktian Terbanding, dan acara pembuktian Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi, serta acara pemeriksaan saksi-saksi, dan acara kesimpulan, begitupun acara Putusan, sehingga setiap acara sidang memerlukan "Surat Kuasa Substitusi";

Bahwa permohonan dari pihak ketiga selaku pihak yang menerima Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Mega Multi Energi pada lokasi yang sama dengan lokasi yang dituju yaitu Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. MULTI GUNA COAL dari Surat Keputusan Objek Sengketa a quo yakni PT. Mega Multi Energi melalui Surat Permohonan tanggal 10 Juni 2009 yang diajukan oleh Kuasanya Joseph Handiyanto sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2009, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, bertentangan dengan pasal 53 dan pasal 56 serta pasal 62 (1) UU No. 5 Tahun 1986, sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

- 1.3. Dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah mengajukan Banding di muka sidang pada tanggal 25 Juni 2009, untuk keberatan dan menolak pihak ketiga yaitu PT. MEGA MULTI ENERGI sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Alasan keberatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding terhadap masuknya pihak ketiga dimaksud, karena setelah

Hal. 28 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan dan pada saat acara Pembuktian, serta tentang Surat kuasa sehingga TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA menurut pasal 83 ayat (1) dan pasal 53 serta pasal 56 dan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1.4. YUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, SETELAH PEMERIKSAAN PERSIAPAN;

Menurut pasal 83 ayat (1) menyebutkan ketentuan: “selama pemeriksaan berlangsung “ telah keliru dan khilaf ditafsirkan oleh Majelis Hakim judex factie Pengadilan tata Usaha Negara Palangka Raya, karena penafsiran yang tidak tepat. Sebab tidak mungkin Intervensi pihak ketiga itu dapat diajukan dan dikabulkan atau diperintahkan Hakim pada saat pemeriksaan perkara itu sudah mendekati “ACARA PEMBUKTIAN”

Menurut hukum, lebih tepat kalau demi tertibnya beracara ditentukan “selama pemeriksaan persiapan berlangsung”, sehingga pada akhir tingkat pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sudah diketahui semua aspek yang berkaitan dengan obyek sengketa, fakta-faktanya maupun problema hukumnya yang menyangkut pihak ketiga atau lebih pihak bersengketa. Bayangkan betapa sulitnya kalau pihak ketiga yang berkepentingan itu diperbolehkan melakukan intervensi pada saat pemeriksaan sidang setelah dimulai atau sudah pada taraf pembuktian dilakukan. Sebab kalau ada pihak baru yang menjadi pihak dalam sengketa, tentunya juga harus dilakukan pemeriksaan persiapan lagi seperti yang diharuskan oleh Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986;

Padahal pemeriksaan persiapan dalam sengketa antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dengan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding asal semula selesai dilaksanakan;

FAKTA HUKUM nya selama proses sidang “masuknya pihak ketiga” dimana :

- Pemeriksaan Persiapan sudah selesai dilaksanakan;
 - Pada saat proses pemeriksaan persiapan ditanyakan kepada kepala Bagian Hukum, Sdr, Subandi, Majelis Hakim menanyakan: apakah ada pihak lain? dan sdr. Subandi menjawab : tidak ada pihak lain;
 - Tidak pernah dilakukan Pemeriksaan persiapan lagi ;
- menurut "Indroharto, SH, dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan dan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar

Hal. 29 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan, Jakarta 1991, cetakan kedua, Maret 1991, hal.239-232, yang menyebutkan : "jadi kesimpulannya "selama pemeriksaan berlangsung", hemat saya, harus diartikan "selama pemeriksaan persiapan berlangsung" tidak lebih dari itu;

Suatu keuntungan bagi pihak ketiga ini, walaupun pada saat masuk atau diminta masuk dalam proses yang sedang berjalan tidak diikat oleh ketentuan mengenai tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55.

Permohonan untuk Intervensi Setelah masa persiapan lewat harus ditolak. Dan prakarsa pengadilan untuk menarik pihak ketiga kedalam proses yang sedang berjalan juga tidak akan dilakukan sesudah pemeriksaan persiapan selesai;

Bahwa YUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, dalam proses perkara a quo antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding dan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding telah melakukan Acara sidang Replik dan Duplik, yang masuk pada tahap Pemeriksaan Alat bukti baik dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding maupun dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, dan Sidang di tunda sampai (5) kali hanya untuk menetapkan "masuknya pihak ketiga kedalam perkara a quo", akan tetapi PT. MEGA MULTI ENERGI tidak juga menggunakan haknya. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Juni 2009 Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Sela mengabulkan pihak ketiga sebagai pihak Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi, yang akan masuk pada Acara sidang PEMBUKTIAN : sedangkan PT. Mega Multi Energi sebagai pihak Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi , dahulu Terbanding II Intervensi mengajukan permohonannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan pasal 56 UU No. 5 tahun 1986, sehingga seharusnya permohonan yang demikian dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, sebagaimana disebutkan dalam pasal 62 ayat (1) UU No. 56 Tahun 1986, karena ternyata pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam proses dicabutnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal sebagai Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding/ Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding;

- 1.5. Bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukum, TENTANG SURAT KUASA TERMOHON KASASI II INTERVENSI, SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI, DAHULU TERBANDING II INTERVENSI ;
PEMOHON KASASI SEMULA PENGUGAT DAHULU PEMBANDING

Hal. 30 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENOLAK KEHADIRAN TERMOHON KASASI II INTERVENSI,
SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI, DAHULU TERBANDING II
INTERVENSI :

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 di Lokasi Tambang Kuasa
Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal pada saat diajukan
Permohonan Pemeriksaan Setempat di Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya, tidak ada pihak lain selain PT. Multi Guna
Coal ;

Hal ini terbukti pada saat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21
April 2009 yaitu mengupayakan perdamaian para pihak, yaitu hadir
Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dan
Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding hadir diwakili
Sdr. Subandi dari Kepala Bagian Hukum Pemda Barito Utara, dan
akan, memberitahukan kepada Bapak Bupati ; pada saat itu sdr.
SUBANDI menyatakan TIDAK ADA PIHAK LAIN di Lokasi Tambang
Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal ;

- Bahwa Hal ini Terbukti pada saat Pemohon Kasasi semula
Penggugat dahulu Pembanding (vide Bukti P - 1.b) mengajukan
Surat Nomor -. 45/P/H5-A55/XII/08 tanggal 18 Desember 2008,
perihal : Mohon Petunjuk; yang ditujukan kepada Yth:

- a. Bapak Bupati Barito Utara di Muara Teweh ;
- b. Bapak Kepala Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh ;
- c. Bapak Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi di
Jakarta;
- d. Bapak Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara di
Jakarta
- e. Bapak Direktur Pembinaan Program Mineral, Batu Bara dan Panas
Bumi di Jakarta ;

(Surat tersebut Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu
Pembanding menindaklanjutinya langsung ke Muara Teweh, dan
bertemu dengan Bupati Barito Utara, di disposisi ke Sekretaris Daerah,
kemudian Di Disposisi ke Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah
Kabupaten - Barito Utara, selanjutnya di Disposisi ke Kepala Dinas
Pertambangan, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito
Utara, sekalian untuk Meninjau Lokasi Tambang Batu Bara PT. Multi
Guna Coal di Desa Hajak, Kecamatan Muara Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara) ; pada saat itu Terbukti TIDAK ADA PIHAK

Hal. 31 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIN, dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding
TIDAK PERNAH DIBERITAHU bahwa Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding
dicabut ;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, pihak Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mengajukan Replik ;

Pada acara sidang pihak Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menyerahkan Replik, dan telah diterima oleh pihak Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding hadir, akan tetapi pihak ke III tidak hadir;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2009 untuk acara sidang Duplik dari Termohon Kasasi, -Semula Tergugat dahulu Terbanding ;
Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding menyerahkan Duplik dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding hadir menerima Duplik, dan juga hadir pihak PT. Mega Multi Energi menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2009 ; dan majelis memberitahukan kepada PT. Mega Multi Energi, apakah akan mengajukan Intervensi, untuk membela kepentingannya, atau ikut dengan pihak

Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ; PT. Mega Multi Energi menyatakan pikir-pikir, dan majelis menunda sidang pada tanggal 11 Juni 2009, guna menentukan sikap PT. Mega Multi Energi sebagai pihak ke III terhadap Gugatan yang diajukan;

Hal ini oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah diajukan keberatan dan menolak kehadiran pihak ke III PT. Mega Multi Energi untuk mengajukan Intervensi, karena acara sidang sudah sampai pada tahap Replik dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dan Duplik dari Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding; tetapi majelis menganggap perlu pihak ke III untuk menggunakan haknya, atau tidak menggunakan haknya, yang nantinya akan diputus dalam putusan sela: dan ini menurut majelis sangat penting sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding;

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2009 untuk acara sidang Duplik dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ;

Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding menyerahkan

Hal. 32 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik dan Pemohon Kasasi semula penggugat dahulu Pembanding hadir menerima Duplik, dan juga hadir pihak PT. Mega Multi Energi menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2009;

Judex Factie telah salah menerapkan hukum yang berlaku, karena ;

- Setelah Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mempelajari berkas "lnzage" Fakta hukum yang terungkap di Persidangan adalah Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2009 tersebut, berkop Surat PT. MEGA MULTI ENERGI yang beralamat di Jalan Kebon Jati 22 No. 23-A, Bandung 40181, Telp (62-22) 422.0488, Fax (62-22) 422.0433 yang isinya: "Nama YOSEPH SOENARYO, lahir di Bandung, tanggal 25 Desember 1954, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1050042512540001, Pekerjaan : Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Dadali No. 10 RT. 004/RW. 005, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, kota Bandung, dalam hal ini dalam Jabatan selaku Wakil Direktur Utama (I) PT. MEGA MULTI ENERGI berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar PT. Mega Multi Energi, selaku pemberi kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada nama : JOSEPH HANDIYANTO, lahir di Bandung, tanggal 30 Juni 1980, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1050153006805001, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Mekar Sejahtera No. 10 A, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;
- Kehadiran PT. Mega Multi Energi yang diwakili oleh Joseph Handiyanto, tersebut adalah pegawai PT. Mega Multi Energi (pihak Material Dalam proses) yang bukan ADVOKAT, berdasarkan Surat Panggilan Pengadilan tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 28 Mei 2009, Nomor :05/G/2009/PTUN.PLK, untuk hadir pada hari , Kamis, tanggal 4 Juni 2009, kehadirannya itu tidak didampingi oleh Penasihat hukum (pihak Formal Dalam Proses), sehingga Joseph Handiyanto sebagai Pegawai yang bukan Advokat adalah bukan pihak Material Dalam Proses, sehingga tidak memenuhi syarat ketentuan dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai kewenangan bertindak perseroan dan Anggaran Dasar perseroan, mengakibatkan kehadirannya adalah TIDAK SAH untuk mewakili Badan Hukum PT. Mega Multi Energi di muka diang karena BUKAN seorang ADVOKAT, karena TIDAK MEMENUHI sebagai PIHAK FORMAL DALAM PROSES, yang menurut pasal 2,3,4, dan pasal 14 sampai dengan

Hal. 33 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT, yang berhak menghadiri sidang adalah seorang ADVOKAT yang telah diangkat menurut persyaratan yang ditentukan yang dapat dijalankan praktek profesinya, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

- Pemberi Kuasa PT. Mega Multi Energi selaku Badan Hukum oleh YOSEPH SOENARYO hanya dalam jabatan sebagai Wakil Direktur Utama, yang bertindak berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar PT. Mega Multi Energi;
- dalam kehadirannya tersebut majelis memberitahukan kepada PT. Mega Multi Energi, apakah akan mengajukan Intervensi, untuk membela kepentingannya, atau ikut dengan pihak Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ; PT. Mega Multi Energi menyatakan pikir-pikir, dan majelis menunda sidang pada tanggal 11 Juni 2009, guna menentukan sikap PT. Mega Multi Energi sebagai pihak ke III terhadap Gugatan yang diajukan ;
- Pada tanggal 11 Juni 2009, PT. Mega Multi Energi belum juga mengajukan Permohonan pihak III dalam Proses Perkara ; dan sudah diperingatkan untuk menggunakan haknya, dalam "menentukan sikap terhadap Gugatan" ; PT. Mega Multi Energi mengajukan surat permohonan penundaan sidang, tertanggal 10 Juni 2009, dengan alasan salah satu Direksi berada di luar kota ;
- Hal ini oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah diajukan Keberatan dan menolak kehadiran Pihak ke III PT. Mega Multi Energi untuk mengajukan Intervensi, karena acara sidang sudah sampai pada tahap Replik dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dan Duplik dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ; tetapi majelis menganggap perlu pihak ke III untuk menggunakan haknya, atau tidak menggunakan haknya, yang nantinya akan di putus dalam putusan sela ; dan ini menurut majelis sangat penting sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; kemudian sidang ditunda pada tanggal 18 Juni 2009 untuk acara Permohonan masuknya Pihak III, PT. Mega Multi Energi, dalam sidang Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding hadir Kuasanya, dan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak hadir, Majelis Hakim

Hal. 34 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah untuk sidang berikutnya acara putusan sela, pihak ke III harus hadir, dan Bukti dari pihak Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding ;

- Pada sidang tanggal 18 Juni 2009 dalam acara "menentukan sikap pihak ketiga apakah ikut sebagai pihak atau tidak" ; bahwa Pihak Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding hadir mengajukan bukti P-1.a s/d P-42 , dan Pihak Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding Hadir kuasanya, dan Pihak PT. Mega Multi Energi tidak hadir, sehingga perlu dipanggil lagi ; sidang ditunda tanggal 25 Juni 2009 untuk acara Bukti Tambahan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding dan Bukti Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding serta Putusan Sela ;
- Pada sidang tanggal 25 Juni 2009, bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding dan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding hadir, sedangkan PT. Mega Multi Energi, semula Tergugat dahulu Terbanding hadir, sedangkan PT. Mega Multi Energi tidak hadir, sidang diskors selama 15 menit, dan membacakan Putusan sela;

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi dipanggil : oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Pasal 83 UUPTUN:

- (1) selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:
 - a. pihak yang membela haknya atau;
 - b, peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- (2) Permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan Putusan yang dicantumkan dalam Berita Acara Sidang;
- (3) Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana

Hal. 35 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan Permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa;

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009, Surat Permohonan yang diajukan oleh YOSEPH HANDIYANTO sebagai karyawan, yang bukan Advokat, mewakili Pemohon PT. MEGA MULTI ENERGI adalah TIDAK SESUAI DENGAN ketentuan pasal 53 dan pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU NO. 9 Tahun 2004;

Pasal 53 ayat 1 UU PTUN:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Pasal 53 ayat 2 UU TUN:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Pasal 56 UU PTUN:

"Gugatan harus membuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Pemohon Kasasi semula penggugat dahulu Pembanding atau kuasanya;
- b. Nama Jabatan, dan tempat kedudukan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Karena Permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan pasal 53 dan pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2009, dan Pemohon tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam proses Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang di gugat oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, hal ini dapat dibuktikan Permohonan tersebut tidak ada uraian yang berisikan gambaran bahwa Pemohon sangat berkepentingan agar dalam keputusan pengadilan mengenai

Hal. 36 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sedang berjalan itu ikut juga dipertimbangkan segala kepentingannya;

Oleh karena itu, permohonan sebagai pihak III tersebut, mohon dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, dimana POSISI pemohon formal dalam Proses dalam permohonan pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam proses pembatalan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 5.000 hektar, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar tidak memperhatikan permohonan sebagai Pihak III tersebut, mohon dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, dimana POSISI pemohon formal dalam Proses, dalam permohonan pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam proses a quo, sebagaimana dalam pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004;

Pasal 62 ayat 1 b UU PTUN, berbunyi:

"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal ini;

b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Pemohon Kasasi semula penggugat dahulu pembanding sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;

Bahwa Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi menempatkan dari dalam "Acara Voeging" yaitu masuknya pihak ketiga yang memihak kepada Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding asal;

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009, dibacakan Putusan Sela Majelis Tata Usaha Negara Palangkaraya mengabulkan Surat Permohonan Intervensi tanggal 16 Mei 2009 perihal: Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga dalam perkara Nomor : 05/G/2009/PTUN.PLK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2009 yang isinya

Hal. 37 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak III (pihak Intervensi) dalam perkara Nomor : 05/G/2009/PTUN.PLK yang sedang berjalan

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Upaya Hukum Banding, akan tetapi tidak dapat diterima di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Palangka Raya , karena diatur dalam undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, karena menurut pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986, pihak Pemohon adalah yang mengajukan Permohonan selama pemeriksaan sedang berlangsung, jika Permohonan ditolak maka dapat mengajukan Banding adalah termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi, sedangkan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding terhadap masuknya pihak III dalam pemeriksaan sedang berlangsung pada saat acara Duplik dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding sangat menyulitkan pemeriksaan dan acara untuk pihak III yaitu Pembuktian Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II intervensi;

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan Terbatas PT. MEGA MULTI ENERGI, membuat Surat Kuasa lagi, antara EDI SUKAMTO JOSANA, Direktur Utama PT. MEGA MULTI ENERGI, yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 198, RT. 01/RW. 07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Bandung selaku Pemberi Kuasa, memberikan kuasa kepada H. DOSE HUDAYA, SH dan Fery Ferdian, SH. yang beralamat di Jalan Cilengkrang I No. 11 A, Bandung selaku Penerima Kuasa, untuk sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding II Intervensi;

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum karena, pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan terhadap kehadiran kuasa hukum PT. Mega Multi Energi, karena terdapat 2 (dua) Surat Kuasa yang berbeda yang hadir dalam persidangan yaitu YOSEPH HANDIYANTO sebagai kuasa tertanggal 2 Juni 2009 dari YOSEPH SOENARYO, dalam jabatannya Wakil Direktur PT. Mega Multi Energi dan kemudian ada lagi H. DOSE HUDAYA, SH dan FERY FERDIAN, SH yang hadir berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2009 yang menerima kuasa dari EDI SUKAMTO JOSANA, dalam jabatannya sebagai DIREKTUR UTAMA PT. Mega Multi ENERGI, sehingga terdapat 2 (dua) Surat Kuasa :sehingga

Hal. 38 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan keraguan “siapa yang sebenarnya, mewakili PT. Mega Multi Energi ?” apakah seorang Direktur Utama Perseroan ataukah seorang Wakil Direktur Perseroan ? menurut Bukti T. Int-1 : Akta Notaris Eka Gunawan, SH tanggal 20 November 2007 tentang Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham PT. Mega Multi Energi dimana kedudukan YOSEPH SOENARYO hanya sebagai Wakil Direktur dan Bukan Wakil Direktur Utama sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2009;

Sementara dalam “Acara Duplik Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding” terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi adalah Wakil Direktur utama PT. Mega Multi Energi akan dikabulkan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

Kemudian pada saat “Acara Pembuktian” yang hadir adalah DIREKTUR UTAMA PT. MEGA MULTI ENERGI, yang diwakili oleh H. DOSE HUDAYA,SH dan FERY FERDIAN, SH, hal inilah merupakan alasan Keberatan dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding atas kehadiran DIREKTUR UTAMA PT. MEGA MULTI ENERGI, sehingga DIREKTUR UTAMA dan WAKIL DIREKTUR UTAMA dalam Perseroan Terbatas PT. Mega Multi Energi tidak sungguh-sungguh konsisten menghadapi perkara a quo ; dan terbukti tidak memenuhi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No, 5 Tahun 1986;

1.6. Judex factie telah salah menerapkan hukum TENTANG ACARA PEMBUKTIAN;

Bahwa sidang pada tanggal 2 Juli 2009, acara “Pembuktian” dari pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, yang mengajukan bukti P-43 s/d P-52 dan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding mengajukan Bukti T-1 s/d T-18; Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding II Intervensi mengajukan Bukti T. Int-1 s/d T. Int-19;

Kemudian pada hari KAMIS, tanggal 16 Juli 2009 yaitu “Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding” dimana Pemohon Kasasi semula penggugat dahulu pembanding hadir dengan menambahkan Bukti P-53 s/d P-56 serta mengajukan Saksi SUTANTO dan Saksi AGA SETIAWAN dan Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu

Hal. 39 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II Intervensi telah hadir Kuasa Substitusi yang bernama KOSMAS SITUMORANG, SH beralamat di jalan Pelajar Pejuang No. 72, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 14 Juli 2009 dari Kantor Pengacara H. Dose Hudaya, S.H. menurut surat kuasa tertanggal 26 Juni 2009

Selanjutnya pada Kamis, tanggal 23 Juli 2009 yaitu "Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding" dimana Pemohon kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding hadir kuasanya, dengan mengajukan Saksi ahli dari kantor Wilayah Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Tengah yaitu SUTOTO ABADI ST, jabatan Plt. Pertambangan Umum, dan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding hadir kuasanya serta Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi telah hadir Kuasa Substitusi yang bernama KOSMAS SITUMORANG, SH yang menerima kuasa dari H. DOSE HUDAYA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 21 Juli 2009;

Bahwa sidang pada tanggal 30 Juli 2009 "Acara Pemeriksaan saksi-saksi dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding", hadir kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, yang tidak akan mengajukan saksi-saksi, serta tidak dihadiri oleh Termohon Kasasi II, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II ;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009, adalah Acara Kesimpulan dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dan termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding serta Termohon Kasasi II, semula Tergugat I Intervensi, dahulu Terbanding II ;

- 1.7. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 84 alenia 4 Putusan yang menyebutkan :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 dan 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan persengketaan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi bukti-bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

ALASAN YUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA

Hal. 40 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGUGAT DAHULU
PEMBANDIN, adalah sebagai berikut :

1.7.1. TERBUKTI dari FAKTA HUKUM yang terungkap di persidangan telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan PERSENGKONGKOLAN antar Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II intervensi untuk merebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding (PT. Multi Guna Coal) (vide bukti P-3) yang sudah siap BERPRODUKSI karena sudah ada Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan a.n Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding (PT. Multi Guna Coal) (Vide Bukti P-10) dan menurut Saksi SUTANTO, PT. Multi Guna Coal pada November 2007 dan sudah mengangkut batubara ke Pelabuhan Rizky, berarti sudah memproduksi sebanyak 600 ton yang diangkut ke Pelabuhan Rizky dan satu kali angkut 20 ton dan jumlahnya 30 kali angkut menggunakan dump truck, dan Setelah KP Eksploitasi keluar aktivitas dari PT. Multi Guna Coal adalah mempersiapkan untuk pengepalan, penggalian, pengangkutan ke Pelabuhan, namun terkendala jalan yang belum memungkinkan, aktivitas terhenti pada bulan Desember 2007 karena belum ada ijin dan jalannya rusak, jalan sudah ada dilakukan perbaikan sedikit perbaikan dekat jalan Negara itu dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan patungan yaitu PT. Multi Guna Coal PT. Rizki dan PT. Batara ;

1.7.2. Bahwa keterangan saksi Sutanto tersebut didukung berdasarkan vide Bukti P-14 mengenai Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29-04-2008, Pemohon kasasi semula Penggugat dahulu pembanding/Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menyetorkan iuran Tetap Eksploitasi tertanggal 6 Mal 2008 vide bukti P-13.a dan bukti P-13.b dimana Telah diterima oleh OPREK Penerimaan Negara Bukan Pajak PERTUM tahun 2008, nama KPPN : 018 Jakarta I, Nama perusahaan PT. Multi Guna Coal, Alamat : Graha Cempaka Mas Blok A, No. 16-17, Kd. NPWP : 024947731027000 Kd. NTPN. 081201030507128, Lokasi 01, 51, Bank 258, tanggal

Hal. 41 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku : 06-may-08,00:00:00, Kd MAP : 421311, Rp. 75.000.000,-, terdapat dalam Data Base Departemen Keuangan Negara Bukan Pajak PERTUM Tahun 2008, Nama KPPN : 018 Jakarta I, Nama perusahaan PT. Multi Guna Coal, Alamat : Graha Cempaka Mas Blok A, No. 16-17, Kd.NPWP :024947731027000, Kd. NTPN. 1209081106091306, Lokasi 01, 51, Bank 258, tanggal buku : 06-May-08,00:00:00, Kd. MAP : 421311, Rp. 75.000.000,- terdapat dalam Data Base Departemen Keuangan Republik Indonesia;

1.7.3. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-31 mengenai Surat Pemerintah Kabupaten Barito Utara Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan, Nomor : 209/TAMPERINDAG/B, Perihal : Dukungan Muara Teweh, 25 Pebruari 2008, kepada yth. Pimpinan Multi Guna Coal;

1.7.4. Bahwa berdasarkan Bukti P-17 dan P-18 PT. Multi Guna Coal, mengajukan permohonan pengangkatan Kepala Teknik Eksploitasi pada tanggal 14 April 2008 dengan Surat Nomor : 003-MGC/IV/140408, sehingga oleh Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Bukti P-12, Surat keputusan Nomor : 415/TAMPERINDAG/B tentang Pengangkatan Kepala Teknik Tambang PT. Multi Guna Coal a.n Ir. HERSAN AWAN pada tanggal 21 April 2008, yang bertugas untuk bertanggung jawab seluruh kegiatan di areal PT. Multi Guna Coal baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;

1.7.5. Bahwa berdasarkan vide bukti P-19 tertanggal 14 April 2008, dan vide Bukti P-20 PT. Multi Guna Coal telah melakukan kewajiban dengan menyetorkan Biaya Pematokan Tata batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana vide Bukti P-21 Surat Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Nomor : 236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 beserta vide bukti P-22, Lampiran Rincian Biaya dan badan Dalam Rangka Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal, guna memenuhi Diktum Kedua point 10 (sepuluh) pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630'2006 tanggal 1 September 2006, atas diwajibkan untuk dilaksanakan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan, sehingga vide P-23, pada tanggal 14 Maret 2008

Hal. 42 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Multi Guna Coal berkeinginan untuk melakukan pematokan tata batas wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan dapat ditentukan jadwal pelaksanaannya. Yang diterima oleh Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 19 April 2008;

1.7.6. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 terbukti tidak ada tanda terimanya dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, dari bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6 mengenai Surat dikirim dengan Surat Pos Biasa, bukan Surat Pos Tercatat, Pengiriman Surat Pos Biasa tidak dapat menjamin sampainya pengiriman itu kepada alamat yang dituju, Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding harus dapat membuktikan alat bukti lain yaitu Resu pengiriman atau Resu Pos pemberitahuan tentang datangnya surat tercatat telah kembali ke kantor pos asal, sedangkan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan. Sedang mengurus pelabuhan muat PT. Anugrah Mulia, yang ternyata masih bermasalah dengan infrastruktur berdasarkan Saksi Sutanto dan Saksi Aga Setiawan;

1.7.8. Bahwa Berdasarkan bukti P-31, tanggal 25 Februari 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding/ Penggugat mendapat Dukungan, dari Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan, sedang mengurus pelabuhan muat PT. Rizki Tambang Semesta, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima T-2 karena berdasarkan bukti P-20, p-21, P-22, tanggal 3 Maret 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding /Penggugat masih mengurus, menyeter dan melaksanakan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal ;

1.7.9. Pada saat itu, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan, sedang mengurus pelabuhan muat PT. Rizki Tambang Semesta dan pemakaian jalan mana yang akan dilalui guna pengangkutan Batu bara yang diangkut, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu

Hal. 43 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu pembanding dapat membuktikan dari Bukti -13.a, P-13.b, P-14, P-15.b dan Bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, p-22, P-23, P-24 tersebut masih melakukan kewajiban-kewajibannya;

1.7.10. Bahwa Vide Bukti T-7 baru diketahui Berdasarkan bukti P-1.b dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, maka barulah diketahui pada tanggal 29 Januari 2009, mengenai adanya T-7, yang menurut pasal 17 PP 32 Tahun 1969, harus melewati PENGUMUMAN, harus diumumkan selama 4 bulan, yaitu untuk menentukan HAK KEBERATAN dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding jika akan diterbitkan kuasa Pertambangan lain diatas Kuasa Pertambangan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dan berdasarkan pasal 41 dan pasal 42 PP 75 Tahun 2001, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mempunyai HAK PEMBELAAN selama 3 bulan dan HAK PEMBERITAHUAN selama 6 bulan;

1.7.11. Bahwa Cara yang ditempuh Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding tidak wajar dan tidak patut untuk tingkat Kabupaten sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB), karena Bukti T-7 tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Terbanding telah melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Fairplay, dan Azas Kecermatan, merupakan Azas Formal mengenai pemberitahuan keputusan dan azas Formal mengenai formulasi keputusan serta Azas Material mengenai isi keputusan, begitupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang dilanggar meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas, sebagaimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding uraikan dalam butir 2.4 Replik tersebut, sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk mengajukan "hak pembelaannya" dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan ;

Hal. 44 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7.12. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Bukti

T-9 s/d T-16 merupakan Lembaran Disposisi yang bersifat Internal, dan tidak berlaku keluar sehingga dengan tidak diberitahukannya kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, maka Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menganggap laporan P-16 yang sudah diberikan, DITERIMA, karena tidak ada perbaikan dan di dalam lembaran disposisi dituliskan "Harap di Monitoring" dan kemudian dibawahnya dituliskan "sudah dicabut", Hal ini terdapat dua jenis catatan yang KONTRADIKTIF, sehingga tidak ada kerja sama antar atasan dan bawahan mengenai fungsi dan Tujuan dari Pengawasan dan Pembinaan (Monitoring) dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum dan SANGAT BERTENTANGAN DENGAN Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 05 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum Di Kabupaten Barito Utara yang tidak mencantumkan Pembinaan dan pengawasan (Monitoring) serta tidak memberikan Hak Pembelaan serta tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan Termohon Kasasi, semula Tergugat, dahulu Terbanding TIDAK MEMBERITAHUKAN kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sudah dicabut, Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding melanggar Azas Keterbukaan, Azas Kepastian Hukum, Azas Fairplay, dan Azas Kecermatan yang merupakan Azas Formal mengenai pembentukan Keputusan dan Azas Formal mengenai formulasi keputusan serta Azas Material mengenai isi keputusan Cara-cara seperti ini SANGAT BERTENTANGAN dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1.7.13. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Bukti T-17 dan T-18, TERBUKTI Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi

Hal. 45 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam pengertian Perbuatan Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi bertentangan dengan kecermatan (Zorgvuldigheid) yang baik dalam masyarakat terhadap orang lain atau barang orang lain dan dalam pengertian Perbuatan Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi bertentangan dengan kepatutan;

- 1.8. Sedangkan judex factie telah salah menerapkan hukum, karena menurut Bukti T.Intv-8 mengenai Kuasa Pertambangan Eksplorasi Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi, yang keluar secara tiba-tiba Tanpa prosedur dan TIDAK MEMENUHI SYARAT karena Tanpa Laporan PENYELIDIKAN UMUM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan KP Eksplorasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum ; bahwa dibuatnya : Bukti T.II.Int - 8 sangat bertentangan dari syarat yang ditentukan peraturan Pertambangan KMSDM No.1453.K/29/MEM/2000 sebagaimana Keterangan Saksi yang diberikan oleh Saksi Sutoto Abadi, ST ; Bukti T.Int-8 telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- 1.9. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Bukti T.Int-8 telah diterbitkan bersamaan dengan Bukti T.Int-9 Laporan Studi Kelayakan, sedangkan Kewajiban sebelum dikeluarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus ada LAPORAN PENYELIDIKAN UMUM ; Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN telah dilakukan Penyelidikan Umum, tetapi telah dapat membuat LAPORAN STUDY KELAYAKAN ; Dari manakah Laporan Kelayakan tersebut ? Menyadur dari manakah Laporan Studi Kelayakan tersebut ? Hal ini proses dibuatnya bukti T.II.Int - 9 Laporan Studi Kelayakan sangat bertentangan dari syarat yang ditentukan peraturan pertambangan KMSDM No.1453.K/29/MEM/2000 sebagaimana Keterangan Saksi yang

Hal. 46 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saksi SU Abadi, ST ; dan vide Bukti T.Int-8 telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Vide Bukti T.II.Int - 10 mengenai Laporan Eksplorasi Detail Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi telah dibuat TANPA melalui Persyaratan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus ada LAPORAN PENYELIDIKAN UMUM ; Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN telah dilakukan Penyelidikan Umum, tetapi telah dapat membuat LAPORAN EKSPLORASI DETAIL ; Hal ini bertentangan dengan Keterangan Saksi yang diberikan oleh 5 saksi SU Abadi, ST ; Jadi hal ini tidak mungkin dilakukan karena waktu yang diluangkan untuk mendapatkan Laporan Detail berupa Pemetaan, Pengeboran memakan waktu tahunan, sedangkan PT. Mega Multi Energi melakukan hal T.Int-10 tersebut hanya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan ;

- 1.10. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Bukti T.Int-17 ini terlalu cepat dari proses yang sebenarnya untuk diterbitkan, karena tergesa-gesa KP Eksplorasi yang ditulis didalamnya juga salah dan keliru, sehingga mengakibatkan T.Int-17 menjadi CACAT HUKUM, dan Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi telah melanggar ketentuan Lingkungan Hidup, kalau contoh ruah sudah dilaksanakan ;
- 1.11. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena Bukti T.Int-1 s/d T. Intv-19 telah Terbukti Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi dahulu Terbanding II Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengertian Perbuatan Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi bertentangan dengan kecermatan (Zorgvuldigheid) yang baik dalam masyarakat terhadap orang lain atau barang orang lain dan dalam pengertian Perbuatan Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi bertentangan dengan kepatutan;
2. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 05/G/2009/PTUN.PLK, tanggal 25 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan

Hal. 47 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 05/G/2009/PTUN.PLK, tanggal 27 Agustus 2009 telah mengandung syarat batalnya putusan karena bertentangan dengan pasal 109 ayat (1) huruf d. dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena tidak memuat butir d. yang menyebutkan : “(1) Putusan Pengadilan harus memuat : d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

Ayat (2) berbunyi : “Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya pengadilan;

FAKTA HUKUM:

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie hanya mempertimbangkan vide Bukti T-7, T-8 dan T-17, telah dapat berkesimpulan untuk menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding dan Termohon Kasasi II Intervensi semula Tergugat II Intervensi dahulu Terbanding II Intervensi, dan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi semual Penggugat dahulu Pembanding tidak diterima (Niet Onvanklijke Verklaard). Oleh karena itu, dengan tidak dimasukkan pertimbangan dan penilaian bukti P-1a s/d P-56, dan keterangan saksi Sesanto, saksi Aga Setiawan dan saksi ahli Sutoto Abadi, ST yang diajukan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dan hal yang terjadi sebagaimana uraian butir 1 (1.1 s/d 1.22) tersebut diatas, dapat menyebabkan batalnya Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 05/G/2009/PTUN.PLK, tanggal 25 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 05/G/2009/PTUN.PLK, tanggal 27 Agustus 2009;

B. PUTUSAN AKHIR

DALAM EKSEPSI:

- a). JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING TERHADAP EKSEPSI TERMOHON KASASI semula TERGUGAT dahulu TERBANDING;
3. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 05/G/2009/PTUN.PLK, tanggal 27 Agustus 2009, yang amarnya:

DALAM EKSEPSI

- menerima Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu

Hal. 48 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu
Terbanding II Intervensi ;

Karena pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, halaman 80 s/d 83, yang berbunyi;

Menimbang bahwa memang benar obyek sengketa a quo telah diterbitkan tanggal 22 Mei 2008 (vide Bukti T-7), namun perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menurut penjelasan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sejak diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2006 tentang Usaha pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara menyebutkan bahwa bagi badan usaha atau koperasi yang melaksanakan pertambangan di daerah wajib mempunyai kantor di Ibukota Kabupaten dan harus memasang papan nama ;

Menimbang bahwa dalam Surat keputusan Bupati Barito Utara Nomor ; 188.45/630/2008 tanggal 1 September 2006 dalam ketetapan KEDUA angka (3) yang menyatakan bahwa "Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi ini berkewajiban memiliki tempat tinggal (domisili) dan alamat yang tetap di wilayah Kabupaten Barito utara "(Vide bukti P-3);

Menimbang bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dalam melaksanakan usaha Pertambangan di kabupaten Barito Utara telah membuka kantor cabang di Muara Teweh yang masih aktif sampai dengan sekarang terletak di Jalan Pramuka Belakang Stadion Muara Teweh dan yang bertanggung jawab adalah Saudara Yudhi W (vide keterangan saksi Aga Setiawan);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberitahukan SK obyek sengketa a quo kepada Pemohon Kasasi semula Pengugat dahulu Pembanding melalui alamatnya Kantor Pusatnya di Jakarta terlebih Kantor Cabang PT. Multi Guna Coal yang berada di Muara Teweh selalu berkomunikasi langsung dengan Kantor Pusat PT. Multi guna Coal di Jakarta (vide keterangan Saksi Sutanto);

Menimbang, bahwa obyek sengketa quo telah diserahkan ke PT. Multi Guna Coal melalui kantor cabangnya yang berada di Muara Teweh dan diterima langsung oleh Saudara Yudhi W (bukti T-8);

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 Tergugat telah memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Tergugat II Intervensi ;

Hal. 49 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T-17)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian menurut majelis Hakim alasan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dalam repliknya tertanggal 28 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding baru mengetahui SK Objek Sengketa a quo sejak tanggal 29 Januari 2009 berdasarkan Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara tertanggal 14 Januari 2009 Nomor : 23/TAMBEN-C/1/2009 (bukti P-1.a) dan dalil Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding yang menyatakan bahwa pemberitahuan Surat Keputusan obyek sengketa a quo semestinya dikirim langsung ke kantor Pusat di Jakarta, adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 26 Mei 2008 (bukti T-8);

Menimbang, bahwa surat gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tertanggal 30 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 31 Maret 2009 telah melewati 308 (tiga ratus delapan) hari sejak diketahuinya objek sengketa a quo tanggal 26 Mei 2008 (bukti T-8), dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah lewat 90 hari, adalah beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi point ke-1 tersebut dinyatakan dapat diterima;

ALASAN YUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING, adalah sebagai berikut :

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini dan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ;

a). Surat dari Dinas Pertambangan dan energi, Pemerintah

Hal. 50 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Barito Utara Muara Teweh tertanggal 14 Januari 2009

Nomor : 23/TAMBEN-C/I/2009, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum HARRY SOESILO & ASSOCIATES Jl. Yusuf Adwinata, SH No. 3 Menteng Jakarta Pusat, Jakarta, yang menjawab Surat Nomor : 45/P/HS-ASS/XII/08 tanggal 18 Desember 2008, perihal: Mohon Petunjuk (vide Bukti P-1.a), yang diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tertanggal 29 Januari 2009;

Surat bukti P-1.a tersebut yang isisnya sangat jauh dari harapan karena yang dimohonkan mohon petunjuk tetapi jawaban yang diberikan malah memberitahukan adanya Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n PT. MULTI GUNA COAL, atas dasar Surat Peringatan I sesuai Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara Nomor : 40/TAMPERINDAG/B tanggal 14 Januari 2008, dan Surat Peringatan II sesuai Suratnya Nomor :220/TAMPERINDAG/B tanggal 14 Pebruari 2008, dan Surat Peringatan III sesuai Suratnya Nomor : 434/TAMPERINDAG/B tanggal 11 April 2008,” dengan alasan KP Eksploitasi PT. Multi Guna Coal tidak menyampaikan bukti setor, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan Pertambangan yang merupakan kewajiban pemegang izin”;

b). Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tentang Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006, tanggal 1 September 2006 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Multi Guna Coal (vide bukti T-7);

3.2. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 22 Mei 2008 (vide BuktiT-7), maupun Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 14 Januari 2009 perihal Pemberitahuan (vide Bukti P-1.a) yang diterima Pemohon

Hal. 51 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tertanggal 29 Januari 2009 telah memuat alasan yang menjadi pertimbangan pencabutan Keputusan Bupati Barito utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n PT. Multi Guna Coal, (Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding/Penggugat) (vide Bukti P-3) dan merupakan FAKTA HUKUM dari alasan yang menjadi pertimbangan dalam Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 14 Januari 2009 tersebut yang diterima tertanggal 29 Januari 2009 adalah melengkapi alasan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dalam surat keputusan tertanggal 22 Mei 2008, oleh karenanya surat tertanggal 14 Januari 2009 tersebut yang Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding terima tertanggal 29 Januari 2009 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 22 Mei 2008, dengan demikian baik Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 22 Mei 2008 (vide bukti T-7) maupun Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 14 Januari 2009 tersebut yang diterima tertanggal 29 Januari 2009 adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan merupakan Obyek gugatan dalam perkara sengketa Tata usaha Negara ini;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap keputusan yang diterbitkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding (Bupati Barito Utara) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, Setelah Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menerima surat resmi dari Dinas Pertambangan dan Energi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding No.23/TAMBEN-C/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 (vide Bukti P-1.a) yang diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding pada tanggal 29 Januari 2009, sedangkan Surat gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding

Hal. 52 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 31 Maret 2009 dibawah Register Nomor : 05/G/2009/PTUN.PLK, karena itu, gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mohon Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan Eksepsi Termohon Kasasi II, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II tersebut tidak cukup beralasan dan oleh karenanya mohon dinyatakan DITOLAK ;

4. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, halaman 81 alenia 4 Putusan yang menyebutkan :

" tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberitahukan SK obyek sengketa a quo kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding melalui alamatnya Kantor Pusatnya di Jakarta terlebih Kantor Cabang PT Multi Guna Coal yang berada di Muara Teweh selalu berkomunikasi langsung dengan Kantor Pusat PT Multi Guna Coal di Jakarta (vide keterangan saksi Sutanto) ;

ALASAN YUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING, adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena hal ini sangat bertentangan dengan Keterangan Saksi Sutanto yang menerangkan "bahwa pada saat saksi aktif di PT. Multi Guna Coal saksi berdomisili di Jakarta, dan apabila ada urusan perizinan di Muara Teweh saksi akan datang ke Muara Teweh ; bahwa kantor pusat di Jakarta masih berkomunikasi dengan kantor Cabang di Muara Bahwa saksi yang mengurus Surat-Surat KP mulai dari SKIP sampai dengan KP Pengangkutan dan Penjualan, karena dulu saksi Direktur Utama PT. Multi Guna Selatan Jaya kemudian dilimpahkan ke PT. Multi Guna Coal jabatan saksi hanya Direktur ; bahwa yang menandatangani akta pelimpahan dari PT. Multi Guna Selatan Jaya kepada PT. Multi Guna Coal adalah pak Adam Mangindaan dan

Hal. 53 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu PT. Multi Guna Coal melanjutkan permohonan KP Eksploitasi ke Bupati Barito Utara yang dulunya atas nama PT. Multi Guna Selatan Jaya diminta untuk dialihkan ke atas nama PT. Multi Guna Coal, tahu pelaksanaan Land Clearing yaitu pembersihan lahan dan penyingkapan tanah dengan kedalaman kurang lebih 8 - 10 M, untuk mendapatkan bentangan batubara ; bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Januari, Pebruari, Maret dan April 2007 PT. Multi Guna Coal masih operasional, dan pada tahun 2007 mengeluarkan Batubara sekitar bulan November 2007, dan berhenti pada Desember tahun 2007 ; bahwa PT. Multi Guna Coal pada November 2007 dan sudah mengangkut Batubara ke Pelabuhan PT. Rizki sebagai contoh ; bahwa sekitar kira-kira 600 ton yang sudah diangkut dan satu kali angkut sekitar 20 ton dan jumlahnya 30 kali angkut ;

- 4.2. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena FAKTA HUKUM dari keterangan saksi Sutanto, terbukti bahwa Kantor Cabang PT. Multi Guna Coal di Muara Teweh tidak pernah menerima surat secara langsung, karena apabila ada urusan perizinan di Muara Teweh saksi selalu datang ke Muara Teweh. Dan saksi yang mengurus surat-surat KP mulai dari SKIP sampai dengan KP Pengangkutan dan Penjualan, dan surat-surat tersebut selalu diterima oleh Direktur Operasional yaitu saksi Sutanto untuk mengurus surat-surat perizinan di Instansi terkait di Muara Teweh ;
- 4.3. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena FAKTA HUKUM yang dilakukan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk menyampaikan surat-surat perizinan mulai dari SKIP sampai dengan KP Pengangkutan dan Penjualan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, selalu dengan cara memanggil Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk menghadap dan menerima keputusan Tata Usaha Negara itu di Kantor Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yang bersangkutan ; Dan TIDAK PERNAH - DILAKUKAN Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk menyampaikan keputusannya melalui "kurir" dan "mengirimkan keputusan itu dengan perantara pos yang dapat terjadi dengan pos tercatat atau pos biasa; atau -mengumumkan keputusan Tata Usaha Negara itu sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan dasarnya atau apabila tidak pada tempat pengumuman

Hal. 54 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia atau dengan perantara mass media setempat ;
Karena Prosedur penyampaian surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut SANGAT MENENTUKAN SAH TIDAKNYA Penyampaian keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

- 4.4. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat meragukan Iktikad Baik dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dengan menyampaikan vide Bukti T-7 melalui Kantor Cabang PT. Multi Guna Coal di Muara Teweh, dan mendalilkan vide Bukti T-8 melalui Buku Ekspedisi, kemudian Termohon kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding menyampaikan bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 melalui Kantor Pos dengan Surat Pos Biasa, terbukti tidak ada tanda terimanya dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ; dari bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6 mengenai buku Ekspedisi dari Surat dikirim dengan Surat Pos Biasa, bukan Surat Pos Tercatat ; Pengiriman Surat Pos Biasa tidak dapat menjamin sampainya pengiriman itu kepada alamat yang dituju ;
judex factie telah salah menerapkan hukum, karna Fakta Hukum :
ADA 2 CARA PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yaitu :

1. menyampaikan perkurir ; melalui Kantor Cabang PT. Multi Guna Coal di Muara Teweh ; Jalan Pramuka, belakang stadion ; (Vide Bukti T-7)
2. mengirimkan surat peringatan itu dengan perantara pos biasa; melalui kantor Pusat di Jakarta, Graha Cempaka Mas Blok A No.16 - 17, Letjend. Soeprapto, Jakarta 10640 ; (vide bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3);

Dengan 2 cara penyampaian Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditempuh prosedur yang keliru dan TIDAK KONSISTEN DIJALANKAN; karena Perseroan Terbatas PT. Multi Guna Coal bukanlah perusahaan kecil, akan tetapi perusahaan yang telah menginvestasikan modalnya sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) ke Kabupaten Barito Utara ; dan jenis usaha yang dikerjakan adalah Bahan Galian Batu Bara yang merupakan Komoditi Eksport ;

Sehingga TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT menurut KEBIASAAN yang telah berlangsung selama Pemohon Kasasi semula Penggugat

Hal. 55 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pembanding menjalankan perusahaannya yang menjalin hubungan baik dengan Instansi terkait, selalu dengan cara "memanggil Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk menghadap dan menerima keputusan Tata Usaha Negara itu di Kantor Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yang bersangkutan dan TIDAK PERNAH dilakukan dengan 2 Cara penyampaian surat sebagaimana tersebut diatas ; oleh karena itu, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mengajukan gugatan ini dan mohon agar terhadap obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan terdapat cacat hukum yaitu berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini adalah Azas Fair play, Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum ;

- 4.5. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena vide Bukti T-7 baru diketahui berdasarkan bukti P-1.b dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding maka barulah diketahui pada tanggal 29 Januari 2009, mengenai adanya T-7, yang menurut pasal 17 PP 32 tahun 1969, harus melewati PENGUMUMAN, harus diumumkan selama 4 bulan, yaitu untuk menentukan HAK KEBERATAN dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding jika akan diterbitkan Kuasa Pertambangan lain diatas Kuasa Pertambangan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; dan berdasarkan pasal 41 dan pasal 42 PP 75 Tahun 2001, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mempunyai HAK PEMBELAAN selama 3 bulan ; dan HAK PEMBERITAHAUAN selama 6 bulan ;

Bahwa Cara yang ditempuh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak wajar dan tidak patut untuk tingkat Kabupaten sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB), karena Bukti T-7 tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; Hal ini Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Fairplay, dan Azas Kecermatan yang merupakan Azas Formal mengenai pembentukan keputusan dan Azas Formal mengenai formulasi keputusan serta Azas Material mengenai isi keputusan, begitupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan

Hal. 56 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilanggar meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas, sebagaimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding uraikan dalam butir 2.4 Replik tersebut ; sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk mengajukan "hak pembelaannya" dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Setelah pemberitahuan ;

5. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, halaman 81 alenia 5 Putusan yang menyebutkan : “ Obyek sengketa a quo telah diserahkan ke PT. Multi Guna Coal melalui kantor cabangnya yang berada di Muara Teweh dan diterima langsung oleh Saudara Yudhi W (bukti T-8);

ALASAN YUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING, adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena buku ekspedisi (bukti T-8) yang ditandatangani Yudhi tersebut, sangat diragukan kebenarannya ? apakah benar surat vide bukti T-7 tersebut yang diterima ? hingga kini tidak diketahui sdr. Yudhi sendiri, dan suratnya tidak diterima dan tidak pernah ada di Kantor Cabang di Muara Teweh ; sdr. Yudhi adalah orang yang tidak berwenang menerima surat Keputusan Tata Usaha Negara yang membawa kerugian bagi perseroan ; karena vide bukti T-7 hanya ditujukan kepada orang atau Badan Hukum yang berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan PT. Multi Guna Coal yaitu DIREKTUR UTAMA nya yakin ADAM MENGINDAAN, tidak boleh orang lain yang menerimanya;
- 5.2. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak Mengetahui sebagaimana disebutkan diatas sampai gugatan a quo diajukan, adanya tanda terima karyawan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, kemudian dibuat tanda terima oleh Tergugat

Hal. 57 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Mei 2008 ; Tergugat Tidak pernah mengumumkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut untuk memenuhi AZAS PUBLIKASI sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 PP No. 32 Tahun 1969 Jo. Pasal 17 PP No. 75 Tahun 2001, dan Surat Menteri Pertambangan dan Energi serta Surat Menteri Dalam Negeri RI mengenai "Penjelasan Pengumuman Setempat", agar Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding yang berkedudukan di Jakarta, yang beralamat jelas dan terang, yang berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A No. 16 - 17, Jalan Letnan Jenderal Soepratto, Jakarta 10640 dalam hal ini diwakili bertindak dari dan dengan demikian untuk dan atas nama suatu perseroan terbatas PT. MULTI GUNA COAL oleh : Direktur Utamanya Adam Henry Mangindaan, agar mengetahuinya ;

- 5.3. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena PEMBERITAHUAN mengenai Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, (vide T-7) menurut ANGGARAN DASAR PERSEROAN PT. MULTI GUNA COAL tidak ada kewenangan Kantor Cabang untuk mewakili Perbuatan Hukum yang merugikan perseroan ; karena Surat Keputusan Tergugat tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi PT. Multi Guna Coal, menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena keputusan tergugat tersebut merupakan tindakan hukum. Dan sudah definitif, dan karenanya menimbulkan akibat hukum. yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Menentukan posisi hukum dari suatu subjek atau objek hukum;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena ALAMAT YANG DITUJU ;

- 5.4. oleh karena itu judex factie telah salah menerapkan hukum, karena seharusnya diberikan secara langsung kepada DIREKTUR UTAMA PT. MULTIGUNA COAL yaitu ADAM HENRY MANGINDAAN ; karena keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju yaitu PT. MULTI GUNA COAL ; yang berkedudukan di Jakarta, yang beralamat

Hal. 58 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas dan terang yang berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A No. 16 - 17, Jalan Letnan Jenderal Soeprato, Jakarta 10640 dalam hal ini diwakili bertindak dari dan dengan demikian untuk dan atas nama suatu perseroan terbatas PT. MULTI GUNA COAL oleh : Direktur Utamanya Adam Henry Mangindaan ;

6. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, halaman 82 alenia 1 Putusan yang menyebutkan : "bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 Tergugat telah memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi ; (bukti T-17) ;

ALASAN YUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING, adalah sebagai berikut :

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, halaman 82 alenia 1 Putusan yang menyebutkan : "bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 Tergugat telah memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi ; (bukti T-17) ;

ALASAN YUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING, adalah sebagai berikut :

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Bukti T.Intv-8 mengenai kuasa Pertambangan Eksplorasi Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi, yang keluar secara tiba-tiba Tanpa prosedur dan TIDAK MEMENUHI SYARAT karena Tanpa Laporan PENYELIDIKAN UMUM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan KP Eksplorasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum ; Bahwa dibuatnya bukti T.Int-8 sangat bertentangan dari syarat yang ditentukan peraturan pertambangan KMSDM No.1453.K/29/MEM/2000 sebagaimana Keterangan Saksi yang diberikan oleh Saksi Sutoto Abadi, ST ; Bukti T. Int-8 telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Hal. 59 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie*, halaman 82 alenia 3, 4 dan 5 Putusan yang menyebutkan:

“ Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 26 Mei 2008 (bukti T-8) ;

Menimbang bahwa surat gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tertanggal 30 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 31 Maret 2009 telah melewati 308 9tiga ratus delapan) hari sejak diketahuinya objek sengketa *a quo* tanggal 26 Mei 2008 (bukti T-8), dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, adalah beralasan hukum, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi poin ke - I tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada poin ke-1 telah dinyatakan dapat diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

ALASAN KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGUGAT DAHULU PEMBANDING, adalah sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 22 Mei 2008 (vide Bukti T-7), maupun Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 14 Januari 2009 perihal Pemberitahuan (vide Bukti P-I.a) yang diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tertanggal 29 Januari 2009 telah memuat alasan yang menjadi pertimbangan pencabutan

Hal. 60 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, (Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding) (Vide Bukti P-3) dan merupakan FAKTA HUKUM dari alasan yang menjadi pertimbangan dalam Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 14 Januari 2009 tersebut yang diterima tertanggal 29 Januari 2009 adalah melengkapi alasan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dalam Surat Keputusan tertanggal 22 Mei 2008, oleh karenanya Surat tertanggal 14 Januari 2009 tersebut, yang Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding terima tertanggal 29 Januari 2009 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

7.2. sebagaimana judex factie telah salah menerapkan hukum, karena dimaksud pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 22 Mei 2008 ; dengan demikian baik K.eputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 22 Mei 2008 (vide Bukti T-7) maupun Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 14 Januari 2009 tersebut yang diterima tertanggal 29 Januari 2009 adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan merupakan Obyek gugatan dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini;

7.3. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena buku Ekspedisi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding terbukti TIDAK ADA, yang ditunjukkan adalah buku Ekspedisi dari Kantor Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding (vide bukti T-8) yang tertera menyerahkan surat vide Bukti T-7, akan tetapi Surat vide bukti T-7 tersebut senyatanya tidak diterima ; Pengiriman itu senyatanya belum sampai ditangan si alamat. Karena : dengan Pos tercatat sampainya keputusan Tata Usaha Negara itu di Tangan si alamat baru akan ternyata kalau yang bersangkutan itu benar telah mengambilnya di Kantor Pos sendiri ;

Mohon pertimbangan Majelis judex factie terhadap 2 macam teori :

a). Teori Pengiriman, yang akan berpegang kepada tanggal

Hal. 61 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman yang tertera pada Resu pengiriman ;

- b). Teori Penerimaan, masih memerlukan pembuktian lagi dengan alat bukti lainnya (Resu pos pemberitahuan tentang datangnya surat tercatat telah kembali ke Kantor Pos asal) bahwa yang bersangkutan benar telah menerimanya ;

Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan :

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena vide bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 mengirimkan surat peringatan itu dengan perantaraan pos biasa ; dengan ALAMAT YANG DITUJU adalah kantor Pusat di Jakarta, Graha Cempaka Mas Blok A No.16 - 17, Letjend. Soeprpto, Jakarta 10640 ; kemudian oleh vide bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6 diagendakan dalam buku ekspedisi ;

judex factie kurang cermat dan tidak hati-hati menilai pembuktian yang diajukan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yaitu Surat bukti T-1, bukti T2 dan bukti T-3 kemudian diagendakan di buku ekspedisi vide bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6, karena cara ini sulit untuk membuktikan Surat bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 yang dikirim dengan Surat Pos biasa merupakan cara yang tidak dapat menjamin sampainya pengiriman itu kepada alamat yang dituju;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding merasa tidak pernah menerima surat peringatan bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut; sehingga merupakan kewajiban Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk membuktikan dengan alat-alat bukti ijinnya yang dimungkinkan oleh pasal 100 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena buku ekspedisi (bukti T-8) yang ditandatangani Yudhi tersebut, sangat diragukan kebenarannya ? apakah benar surat vide bukti T-7 tersebut yang diterima ? hingga kini tidak diketahui sdr. Yudhi sendiri, dan suratnya tidak diterima dan tidak pernah ada di Kantor Cabang di Muara Teweh ; sdr. Yudhi adalah orang yang tidak berwenang menerima surat Keputusan Tata Usaha Negara yang membawa kerugian bagi perseroan, karena vide bukti T-7 hanya ditujukan kepada orang atau badan hukum yang berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan PT. Multi Guna Coal DIREKTUR Utamanya;

7.4. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena buku

Hal. 62 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi (bukti T-8) yang ditandatangani Yudhi tersebut, sangat diragukan kebenarannya ? apakah benar surat vide bukti T-7 tersebut yang diterima ? hingga kini tidak diketahui sdr. Yudhi sendiri, dan suratnya tidak diterima dan tidak pernah ada di Kantor Cabang di Muara Teweh ; sdr. Yudhi adalah orang yang tidak berwenang menerima surat Keputusan

YUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA GUGATAN TIDAK LAMPAUI WAKTU (TIDAK KADALUARSA);

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena judex factie telah salah menerapkan hukum, karena pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dengan tegas dalil butir 1 dan 2 Jawaban Dalam Eksepsi Tergugat dan dalil butir 2 Duplik Dalam Ekspedisi Tergugat, karena gugatan a quo tidak lewat waktu (tidak kadaluwarsa);

Hal ini dapat dibuktikan;

7.4.1. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding baru Mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut, dengan dasar sebagai berikut :

- a. sejak tanggal 29 Januari 2009, dari Dinas Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara Muara Teweh, dengan suratnya tertanggal 14 Januari 2009 Nomor : 23/TAMBEN-C/I/2009, Perihal Pemberitahuan ; (Bukti P - I.a)
- b. disebabkan Surat Kuasa Hukum HARRY 50ESILO & ASSOCIATES JL. Yusuf Adiwinata, SH No.3, Menteng, Jakarta Pusat, JAKARTA, Nomor : 45/P/HS-ASS/XII/08 tanggal 18 Desember 2008, perihal : Mohon Petunjuk ; (Bukti P - I.b)
- c. dengan dasar Surat butir b kemudian dijawab dengan Surat butir a tersebut, maka gugatan tertanggal 30 Maret 2009 ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang didaftarkan dibawah Register Nomor 05/G/2009/PTUN.PLK, pada tanggal 31 Maret 2009;
- d. sehingga dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Surat Keputusan Tergugat tersebut diketahui oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu

Hal. 63 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

7.4.2. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak Mengetahui sebagaimana, disebutkan dalam butir 2.1 diatas, sampai gugatan a quo diajukan, adanya tanda terima karyawan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, kemudian dibuat tanda terima oleh Tergugat tertanggal 26 Mei 2008 ; Tergugat Tidak pernah mengumumkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut untuk memenuhi AZAS PUBLIKASI sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 PP No. 32 Tahun 1969 Jo. Pasal 17 PP No. 75 Tahun 2001, dan Surat Menteri Pertambangan dan Energi Serta Surat Menteri Dalam Negeri RI mengenai "Penjelasan Pengumuman Setempat", agar Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding yang berkedudukan di Jakarta, yang beralamat jelas dan terang, yang berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A No. 16 - 17, Jalan Letnan Jenderal Soeprapto, Jakarta 10640 dalam ha) ini diwakili bertindak dari dan dengan demikian untuk dan atas nama suatu perseroan terbatas PT. MULTI GUNA COAL oleh : Direktur Utamanya Adam Henry Mangindaan, agar mengetahuinya ;

7.4.3. Sedang judex factie telah salah menerapkan hukum, karena pada saat pemeriksaan Sidang tanggal 21 April 2009, Sdr. Subandi, Kepala Bagian Hukum, Bupati Barito Utara yang mewakili Tergugat menyebutkan "Sdr. Sutanto" yang menerima ; Tergugat sendiri ragu-ragu tentang pemberitahuan dimaksud ; Oleh karena itu, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mensomer Tergugat, Apakah ada "Pengumuman" melalui media masa ? sehingga dapat dibuktikan Dari fakta hukum ini terbukti Tergugat tidak menjalankan prosedur pengumuman untuk memenuhi AZAS PUBLIKASI yang disyaratkan oleh Undang-undang;

- o Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding Tidak pernah mengumumkan Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tersebut untuk memenuhi AZAS PUBLIKASI, dimana Surat Keputusan Pencabutan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tersebut TIDAK MELALUI PENGUMUMAN SETEMPAT, sebagaimana keharusan yang ditetapkan dalam Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tanggal 3 Januari 1987, Nomor :

Hal. 64 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0017/20/M.II/JP/87, perihal : Penjelasan Pengumuman Setempat, yang ditujukan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri : kemudian Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 April 1987 Nomor : 451.1/1575/PUOD, perihal : Penjelasan Pengumuman Setempat, yang ditujukan kepada Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia, yang isinya "sebagaimana dimaksud pasal 17 PP No. 32 Tahun 1969 sebelum Menteri Pertambangan dan Energi menyetujui sesuatu permintaan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dan atau KP Eksploitasi ; terlebih dahulu Menteri Pertambangan dan Energi akan memintakan pendapat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan tentang ada atau tidaknya keberatan masyarakat atas permohonan untuk memperoleh KP pada areal yang dimaksud ;

- o Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena apabila ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan Pengumuman Setempat dimaksud;
- o judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Hal itu dimaksudkan dalam rangka pemantapan dan keterpaduan kerja antara Pusat dan Daerah di bidang Usaha Pertambangan Umum dan Para Pemegang/Pemohon Kuasa Pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, tanggal 14 Oktober 1982 No.34/EDR-DU/1982, perihal : Pemantapan dan Keterpaduan Kerja Antara Pusat dan Daerah, yang ditujukan kepada Para Pemegang/Pemohon Kuasa Pertambangan di Seluruh Indonesia;
- o Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena untuk jangka waktu Pengumuman Setempat sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dan Eksploitasi jangka waktu maksimalnya 4 (empat) bulan, dapat dipersingkat menjadi 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat pemberitahuan PS dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum kepada Gubernur KDH Tk.I Setempat. Sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum tanggal 7 Juni 1996 No.1462/20/DJP/1996, Hal : Jangka Waktu Pengumuman Setempat, yang ditujukan kepada sdr. Para Gubernur Kdh Tk.I di Seluruh Indonesia ;

Hal. 65 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Begitupun *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena keberadaan PT. Mega Multi Energi yang TERBUKTI terungkap di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya keberadaan PT. Mega Multi Energi TIDAK MELALUI PENGUMUMAN SETEMPAT ;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena menurut Pasal 55 undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, berbunyi:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Oleh karena itu, *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Gugatan yang Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Surat Keputusan Tergugat tersebut diketahui oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, melalui Kantor Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara ; sehingga Gugatan a quo tidak lewat waktu (tidak kadaluwarsa) ;

Sehingga *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena perhitungan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal 29 Januari 2009, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mengetahuinya sejak tanggal 29 Januari 2009 ; maka Gugatan a quo pada tanggal 31 Maret 2009, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;

Menurut *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang untuk membatalkan izin KP Eksploitasi, Pengolahan Pemurnian, dan Pengangkutan dan Penjualan dengan mengacu pada pasal 41, yang menyebutkan Pembatalan Kuasa Pertambangan tersebut dapat dilaksanakan setelah :

- (1) Memberitahukan perusahaan 6 (enam) bulan sebelum dilakukan pembatalan
- (2) Memberikan kesempatan kepada pemegang KP untuk membela kepentingannya dalam angka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan

Hal. 66 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, timbul pertanyaan "Surat Penetapan tertulis sepeenting" dimaksud, kenapa disampaikan kepada karyawan ?

Kenapa tidak disampaikan ke Kantor Pusat, tempat domisili Hukum Tetap Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ?

Kenapa Tergugat tidak menyampaikan secara langsung, sedangkan Tergugat pada saat itu, berada di Jakarta, dan telah bertemu dengan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding.

Kenapa Tergugat ingin sekali menghilangkan hak Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding atas Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diberikan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tersebut?

Apakah Tergugat memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk membela kepentingannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan?

Keputusan tentang pencabutan Kuasa Pertambangan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding oleh Termohon Kasasi, semula. Tergugat dahulu Terbanding, telah melanggar :

- Azas-azas Formal mengenai pembentukan keputusan ;
- Azas-azas Formal mengenai Formulasi keputusan ;
- Azas-azas Materiil mengenai isi keputusan ;

7.5. Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding terbukti telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Hal ini dapat dibuktikan:

7.5.1. Melanggar Azas Kepastian Hukum :

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

- Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Peraturan yang dilanggar, adalah dimana perbuatan Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding tidak berpedoman pada pasal 41 dan pasal 42 Peraturan

Hal. 67 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 75 Tahun 2001, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan Jo. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), karena tidak memuat alasan-alasan pencabutan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal tersebut diatas ;

7.5.2. *Judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena melanggar Keadilan, adalah Perbuatan Sewenang-wenang yang tidak patut dan tidak adil, Karena keputusan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, padahal Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah melaksanakan seluruh kewajiban yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang seharusnya menjadi pertimbangannya terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, yang telah mengurus Kuasa Pertambangan mulai dari peninjauan, penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi, pengangkatan Kepala Teknik, RKL, RPL, KA-ANDAL, pengangkutan dan penjualan;

7.5.3. Melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar azas yang menjadi keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan ; Karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak memperhatikan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, karena Hak Prioritas yang ada pada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding yang telah melaksanakan kegiatan eksplorasi mengarah ke produksi ; dengan akibat yang

Hal. 68 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan banyaknya tenaga kerja kehilangan pekerjaannya, yang merupakan penghasilan untuk keluarganya, Alat-alat berat seperti Eskavator, Dump Truck, Dosser tidak bekerja sehingga menjadi macet, tidak membantu roda perekonomian daerah dan nasional secara makro, akibatnya membawa dampak kerugian baik bagi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding maupun pihak ketiga yang terkait;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena menurut Pasal 49 PP No. 32 tahun 1969 :

Penemu endapan bahan galian yang berhak mendapat prioritas pertama atas jasa penemuan termaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah ini hanyalah apabila penemu yang bersangkutan terlebih dahulu melaporkan mengenai penemuannya kepada Menteri secara tertulis dan terperinci dan oleh Menteri telah diakui kebenaran penemuannya tersebut dengan pernyataan tertulis ;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah mendapat Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, yang dicabut oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding sewenang-wenang;

7.5.4. Melanggar Azas Kepentingan Umum :

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding tidak mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif, karena untuk melaksanakan kegiatan eksploitasi diatas Kuasa Pertambangan eksploitasi tersebut tidak ada kepentingan umum yang dilanggar ;

7.5.5. Melanggar Azas Keterbukaan :

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar azas yang membuka diri terhadap Hak Masyarakat, dan Hak Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

Hal. 69 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, golongan dan rahasia negara ;

7.5.6. Melanggar Azas Proporsionalitas :

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar azas yang mengutamakan keseimbangan antara Hak Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dan Kewajiban Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding terhadap Hak dan kewajiban Penyelenggara Negara dengan membayar luran Tetap eksploitasi dan telah membuat Laporan Triwulan dan Tahunan, sesuai dengan rencana kerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendatangkan Investor ke Kabupaten Barito Utara ;

7.5.7. Melanggar Azas Profesionalitas :

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang menjalankan fungsi pengaturan, pemrosesan perizinan, pembinaan usaha, pengawasan eksplorasi, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dan konservasi, pengelolaan informasi pertambangan, pengevaluasian dan pelaporan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Kuasa pertambangan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, bukannya dicabut begitu saja ; karena luran Tetap Eksploitasi yang Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding bayarkan dan Laporan Triwulan dan Tahunan yang dibuat, telah diterima oleh Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding dengan baik, serta tidak ada pemberitahuan luran Tetap eksploitasi tersebut belum diterima dan Laporan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dianggap diterima, karena tidak ada perbaikan;

7.5.8. Melanggar Azas Akuntabilitas.

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar

Hal. 70 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku :

- Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Melanggar Azas Fairplay yaitu Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding selaku instansi yang akan mengeluarkan keputusan itu harus bersikap tidak menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang tidak akan menguntungkan baginya. Oleh karena itu Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar azas fairplay, yang bersikap menghalang-halangi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk memperoleh keuntungan dari KP Eksploitasi yang telah dikelola dengan menghasilkan bahan galian batubara dan melanjutkan KP Pengangkutan dan Penjualan, untuk mengarah ke produksi, agar dapat di jual hasilnya ke pihak ketiga;
- Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Melanggar Azas Kecermatan yaitu Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk membela diri sebagai mana diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 PP No.75 Tahun 2001, sehingga Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding tidak fairplay atau bersikap jujur dalam mempertimbangkan keputusan tersebut, tanpa memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga. ban akibat perbuatan Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding yang harus menanggung beban hutang pinjaman kepada pihak ketiga.

7.6. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena

Hal. 71 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding baru Mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan yang diterbitkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding (Bupati Barito Utara) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, setelah Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menerima surat resmi dari Dinas Pertambangan dan Energi, Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding No.23/TAMBEN-C/1/2009 tertanggal 14 Januari 2009 (vide Bukti P-l.c) yang diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding pada tanggal 29 Januari 2009, sedangkan surat gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tertanggal 30 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 31 Maret 2009 dibawah Register Nomor : 05/6/2009/PTUN.PLK, karena itu, Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mohon mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding seluruhnya ; dan Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan Eksepsi Termohon Kasasi II, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II tersebut tidak cukup beralasan dan oleh karenanya mohon dinyatakan DITOLAK ;

8. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 05/6/2009/PTUN.PLK, tanggal 27 Agustus 2009 telah mengandung syarat batalnya putusan karena bertentangan dengan pasal 109 ayat (1) huruf f. dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena tidak memuat butir f. yang menyebutkan : "(1) Putusan Pengadilan harus memuat : f. amar putusan tentang pokok sengketa dan biaya perkara ;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, halaman 83 alenia 4 Putusan yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding juga telah mengajukan Permohonan Penundaan (schorsing) terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Setelah

Hal. 72 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Mei 2009 dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan mempertimbangkan yang pada kesimpulannya bahwa tidak ada hal-hal yang relevan untuk mengabulkan permohonan penundaan dimaksud, sehingga permohonan Pengugat untuk menengguhkan berlakunya obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan ditolak ; "

ALASAN JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING, adalah sebagai berikut:

- Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena di Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 05/6/2009/PTUN.PLK, tanggal 27 Agustus 2009 tidak menyebutkan AMARNYA DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN : akan tetapi di dalam pertimbangannya menyebutkan permohonan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk menengguhkan berlakunya obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan ditolak;
- b). judex factie telah salah menerapkan hukum, karena KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING TERHADAP EKSEPSI TERMOHON KASASI II INTERVENSI, SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI, DAHULU TERBANDING II INTERVENSI;

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena merupakan FAKTA HUKUM dari alasan yang menjadi pertimbangan dalam Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 14 Januari 2009 tersebut yang diterima tertanggal 29 Januari 2009 adalah melengkapi alasan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dalam surat keputusan tertanggal 22 Mei 2008, oleh karenanya surat tertanggal 14 Januari 2009 tersebut, yang Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding terima tertanggal 29 Januari 2009 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 22 Mei 2008 ; dengan demikian baik Keputusan Termohon Kasasi, semula

Hal. 73 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 22 Mei 2008 (vide Bukti T-7) maupun surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan, Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding tertanggal 14 Januari 2009 tersebut yang diterima tertanggal 29 Januari 2009 adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan merupakan obyek gugatan dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap keputusan yang diterbitkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding (Bupati Barito Utara) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, setelah Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menerima surat resmi dari Dinas Pertambangan dan Energi, Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding No.23/TAMBEN-C/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 (vide Bukti P-I.a) yang diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding pada tanggal 29 Januari 2009, sedangkan surat gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tertanggal 30 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 31 Maret 2009 dibawah Register Nomor : 05/G/2009/PTUN.PLK, karena itu, Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mohon eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan eksepsi Termohon Kasasi II, semula Tergugat II Intervensi, dahulu Terbanding II tersebut tidak cukup beralasan dan oleh karenanya mohon dinyatakan DITOLAK ;

9. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, halaman 83 alenia 1 putusan yang menyebutkan : " Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada poin ke-I telah dinyatakan dapat diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Hal. 74 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

ALASAN JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA
KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU
PEMBANDING, adalah sebagai berikut;

GUGATAN TIDAK KABUR (ON OBSCURE LIBELI);

9. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dengan tegas dalil butir 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) dan butir 4, butir 5 dan butir 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) Jawaban Dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan dalil - dalil butir 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), dan butir 4, butir 5 dan butir 6 Duplik Dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding karena gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding Telah Sempurna, jelas dan terang mengenai Subjeknya, Objeknya yang menguraikan Posita dan Petitumnya dengan disertai permohonan penangguhan pelaksanaan, yang dapat dibenarkan menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 ;

Hal ini dibuktikan:

HAK PEMBELAAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN TIDAK DIBERIKAN:

- 9.1. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 mengenai Pencabutan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTIGUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ; yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding sangat bertentangan dengan pasal 41 dan pasal 42 PP No. 75 Tahun 2001 tersebut, dimana seharusnya Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding diberi hak pembelaan selama 3 bulan, setelah 6 bulan pemberitahuan, baru dinyatakan dicabut ;

Hal. 75 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN:

- a. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Surat Keputusan Pencabutan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak sesuai menurut pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 menyebutkan : "Pembatalan Kuasa Pertambangan tersebut dapat dilaksanakan setelah : Memberitahukan perusahaan 6 (enam) bulan sebelum dilakukan pembatalan";
Oleh Karena *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak menyebutkan TANDA TERIMA, pada tanggal, bulan dan tahun berapa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah menerima "Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga" , kemudian tiba-tiba Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding menyatakan pada tanggal 26 Mei 2008 diberikan Surat Keputusan Pencabutan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; terbukti Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;
Dengan demikian, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima "Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga" maupun Surat Keputusan Pencabutan Kuasa Pertambangan Eksploitasi ; Oleh karenanya Surat Peringatan dan Keputusan Pencabutan. dimaksud Tidak sah dan Batal Demi Hukum, karena tidak memenuhi syarat yuridis formal dan syarat materiil yang diwajibkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bersifat melawan hukum yang melanggar hak subjektif Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; dan bertentangan dengan kecermatan (*zorgvuldigheid*) terhadap barang milik orang lain serta melanggar kepatutan;
- b. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena kalau dilihat dari urutan tanggal, bulan dan tahun dari "Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga", dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dapat membuktikan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding TIDAK PERNAH MENERIMANYA, karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BUKTI LAIN yaitu RESU PENGIRIMANNYA telah kembali ke kantor Pos asal,

Hal. 76 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

(i) Surat Peringatan I : tanggal 14 Januari 2008 ;

Surat Peringatan I sesuai Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara Nomor : 40/TEMPERINDAG/B tanggal 14 Januari 2008;

Hal ini dibuktikan:

judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima Surat Peringatan I tanggal 14 Januari 2008 tersebut, terbukti tidak ada tanda terimanya dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ; dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan; sedang mengurus pelabuhan muat PT. Anugrah Mulia, yang ternyata masih bermasalah dengan infrastruktur;

(ii) Surat Peringatan II : tanggal 14 Februari 2008 ;

judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Surat Peringatan II sesuai Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara Nomor : 220/TAMPERINDAG/B tanggal 14 Februari 2008 ;

Hal ini dibuktikan:

judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima Surat Peringatan II tanggal 14 Februari 2008 tersebut, terbukti tidak ada tanda terimanya dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan ; sedang mengurus pelabuhan muat PT. Rizki Tambang Semesta ;

Karena : judex factie telah salah menerapkan hukum, karena

- Pada tanggal 19 Februari 2008 Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menyampaikan Surat Rencana Kerja kepada dinas teknis, Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara ;
- Pada tanggal 25 Februari 2008, dinas teknis, menjawab surat Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tanggal 19 Februari 2008, dengan mengeluarkan surat Dinas Pertambangan Perindustrian

Hal. 77 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara, No. 209/TAMPERINDAG/B, perihal : dukungan;

- Pada tanggal 3 Maret 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menerima Surat Din^{as} Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Nomor : 236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P -21) beserta Lampiran Rincian Biaya dan Bahan Dalam Rangka Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Rincian Biaya Pematokan PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 22) Guna memenuhi diktum Kedua point 10 (sepuluh) pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006, atas diwajibkan untuk dilaksanakan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan;
 - Pada tanggal 1 April 2008, sedang mengurus Tagihan Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Non Migas ; di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh ; karena adanya kekeliruan tagihan, yang seharusnya ditujukan ke PT. Multi Guna Coal, bukan ke PT. Multi Guna Selatan Jaya, karena berdasarkan Konsiderans "Mengingat" yang harus dicantumkan setiap Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yang dibuat, yaitu :
 - Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/629/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya kepada PT. Multi Guna Coal : (Bukti P-7);
 - Pada tanggal 19 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal telah melakukan kewajibannya dengan menyetorkan Biaya Pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebesar Rp 17.500,000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti P - 20);
- (iii) Surat Peringatan III : tanggal 11 April 2008 ;
- Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Surat Peringatan III sesuai Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara

Hal. 78 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 434/TAMPERINDAG/B tanggal 11 April 2008,";

Hal ini dibuktikan

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima Surat Peringatan III tanggal 11 April 2008 tersebut, terbukti tidak ada tanda terimanya dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan ; sedang mengurus pelabuhan muat PT. Rizki Tambang Semesta ; dan pemakaian jalan mana yang akan dilalui guna pengangkutan Batu Bara yang diangkut ;

Karena : judex factie telah salah menerapkan hukum, karena

- Pada tanggal 14 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding membuat Surat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Barito Utara dengan Surat Nomor : 002-MGC/IV/2008, perihal Permohonan Surat Keterangan, (Bukti P - 19) persetujuan AMDAL, RKL dan RPL kepada PT. Multi Guna Coal ;
- Pada tanggal 19 April 2008 masih berkomunikasi dengan Dinas Tekhnis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito Utara yang dibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P 24) atas diterimanya surat dari PT. Multi Guna Coal Nomor 003-MGC/IV/140408 (Bukti P - 17) dan 004- MGC/IV/140408 (Bukti P - 18) tanggal 14 April 2008 perihal Pengangkatan Kepala Tekhnik Eksploitasi dan Pematokan Tata Batas Wilayah KP Eksploitasi ;
- Pada tanggal 19 April 2008, dibuatkan Tanda Terima dari Surat yang diterima oleh Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan ; (bukti P - 24) ;
- Pada tanggal 19 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal telah melakukan kewajibannya dengan menyetorkan Biaya Pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Bukti P - 20) sebagaimana Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara,

Hal. 79 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P - 21) beserta Lampiran Rincian Biaya dan Bahan Dalam Rangka Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Rincian Biaya Pematokan PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 22) Guna memenuhi Diktum Kedua point 10 (sepuluh) pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006, atas diwajibkan untuk dilaksanakan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan ;

- Pada tanggal 21 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Surat Keputusan Nomor : 415/TAMPERINDAG/B tentang Pengangkatan Kepala Teknik Tambang PT. Multi Guna Coal a.n Ir. HERSAN AWAN (Bukti P - 12), yang bertugas untuk bertanggung jawab seluruh kegiatan di areal PT. Multi Guna Coal baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;
- Pada tanggal 29 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal telah melakukan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan sesuai jadwal pelaksanaannya tertanggal 6 s/d 9 Mei 2008. Yang dipimpin oleh Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Tamperindag, Kab. Barito Utara, LEOMER GERSON, SE, (Bukti P - 23), akan tetapi hingga sekarang belum dikeluarkan PENGESAHANNYA dari Dinas Teknis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Pada tanggal 29 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding - mendapat Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 - 04 - 2008 ; (Bukti P - 14);

Hal. 80 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Mei 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding melakukan Pembayaran untuk Periode September 2006 sampai dengan September 2007 dengan Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kramat, pada tanggal Bayar 06 - 05 - 2008 jam 10:04:36, Tanggal online : 06 - 05 - 2008 dan tanggal lapor : 06 - 05 - 2008, Identitas NPWP : No.024947731027000 a.n. PT Multi Guna Coal, Mata Anggaran -. 421311 - 100 Pendapatan Pertambangan Umum dan Jenis Setoran Iuran Tetap, sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti Validasi Pengesahan Bank, Bukti P - 13) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP No. .024947731027000 Nama Wajib Pajak PT. Multi Guna Coal, Graha Cempaka Mas Blok A No. 16-17, Jl. Letjen Soeprapto, Jakpus, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Unit Organisasi Eselon I Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Lokasi Kabupaten Barito Utara MAP dan Uraian Penerimaan Iuran Tetap sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 - 04 - 2008 ; (Bukti P - 14);
- Pada tanggal 6 Mei 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding melakukan pembayaran untuk Periode September 2007 sampai dengan September 2008 dengan Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kramat, pada tanggal Bayar 06 - 05 - 2008 jam 10:05:57, Tanggal online : 06 - 05 - 2008 dan tanggal lapor : 06 - 05 - 2008, Identitas NPWP : No. 024947731027000 a.n PT Multi Guna Coal, Mata Anggaran : 421311 - 100 Pendapatan Pertambangan Umum dan Jenis Setoran Iuran Tetap, sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti Validasi Pengesahan Bank, Bukti P - 15) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP No. 024947731027000

Hal. 81 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Wajib Pajak PT. Multi Guna Coal, Graha Cempaka Mas Blok A No. 16-17, Jl. Letjen Soeprapto, Jakpus, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Unit Organisasi Eselon I Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Lokasi Kabupaten Barito Utara MAP dan Uraian Penerimaan Iuran Tetap sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 - 04 - 2008 ; (Bukti P - 14)

- c. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena dari jangka waktu Surat Peringatan I tanggal 14 Januari 2008, Peringatan II tanggal 14 Februari 2008, dan Peringatan III tanggal 11 April 2008, hanya memakan waktu selama 4 (empat) bulan, sedangkan pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 menyebutkan : "Setelah Memberitahukan perusahaan 6 (enam) bulan sebelum dilakukan pembatalan " ; dan tiba-tiba Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding melaksanakan keputusannya hanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, telah melakukan Pembatalan Kuasa Pertambangan tersebut pada tanggal 22 Mei 2008 " ;
- d. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk membela kepentingannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Setelah pemberitahuan, sedangkan pada saat - saat tersebut Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding sedang memulai proses Pilkada. Sebagaimana menurut pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 menyebutkan '. "Memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan " ;
- e. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena pada tanggal 28 Agustus 2008, telah menyampaikan Laporan Eksploitasi Triwulan I, II tahun 2008, Laporan Eksploitasi Triwulan I, II, III, IV tahun 2007, Laporan Eksploitasi Triwulan IV tahun 2006, dan Laporan Tahunan tahun 2006, 2007;
- f. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena

Hal. 82 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan pertambangan dengan menyetorkan Dana Iuran Tetap Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal No. 188.45/630/2006, 1 September 2006, periode September 2006 sampai dengan September 2007 dan periode September 2007 sampai dengan September 2008 serta telah menyampaikan Laporan Eksploitasi Triwulan I, II tahun 2008, Laporan Eksploitasi Triwulan I, II, III, IV tahun 2007, Laporan Eksploitasi Triwulan IV tahun 2006, dan Laporan Tahunan tahun 2006, 2007;

- g. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak pernah menyurati Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mengenai Dana Iuran Tetap Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Laporan Eksploitasi Triwulan PT. Multi Guna Coal ; Dengan demikian Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menganggap bahwa Dana Iuran Tetap Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Laporan Eksploitasi Triwulan dan Tahunan PT. Multi Guna Coal telah diterima baik oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding;

Dan Pada tanggal 28 Agustus 2008, sewaktu Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding memasukkan Laporan Triwulan dan Tahunan, dimana Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding "bahwa Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah dicabut" ; Hal ini Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Fairplay, dan Azas Kecermatan yang merupakan Azas Formal mengenai pembentukan keputusan dan Azas Formal mengenai formulasi keputusan serta Azas Material mengenai isi keputusan, begitupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang

Hal. 83 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas, sebagaimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding uraikan dalam butir 2.4 tersebut diatas ; sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk mengajukan "hak pembelaannya" dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Setelah pemberitahuan ;

- h. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yaitu Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ; (vide bukti P-1) tersebut tidak sesuai dengan pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 ketentuan tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 0957/06/DJB/2009, perihal : Tanggapan atas Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kantor Hukum Harry Susilo, SH & Associates (bukti P - 2), sehingga memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986;
- i. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena dimohon dihadapan Bapak Ketua Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI pada Lingkungan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 84 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berkenan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL ; dan Memerintahkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTIGUNA COAL ; dan Memerintahkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding menerbitkan keputusan baru yang seadil-adilnya ;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena MELANGGAR KETENTUAN PERTAMBANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding merasa kepentingannya dirugikan karena keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL dimaksud, sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individual dan final, yang merugikan kepentingan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang masing-masing berbunyi :

Pasal 1 ayat 6:

Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Hal. 85 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie telah salah menerapkan hukum, karena SUBJEK TERMOHON KASASI, SEMULA TERGUGAT DAHULU TERBANDING : Bupati Barito Utara, berkedudukan di jalan A. Yani No. 76, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KASASI, SEMULA TERGUGAT DAHULU TERBANDING ; Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding yang menentukan siapa yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;

Pasal 1 angka 3:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena OBJEK SENGKETA/GUGATAN:

Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah:

- Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ;

Pasal 53 ayat 1 :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/ atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi ion atau rehabilitasi ;

Pasal 53 ayat 2 :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 86 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERTAMBANGAN;

- a. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Jo. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- b. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, sebagaimana telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka untuk sektor pertambangan Pemerintah telah melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah baik dalam Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) maupun dalam Pembinaan dan Pengawasan termasuk Perbatalan KP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ;
- c. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang untuk membatalkan izin KP Eksploitasi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan dengan mengacu pada pasal 41 dan pasal 42, yaitu -.

Hal. 87 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 PP No. 75/2001, menyebutkan :

KP Eksploitasi dapat dibatalkan jika :

- (1) Ternyata dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian KP, pekerjaan persiapan Eksploitasi belum dimulai;
- (2) Jika ternyata pekerjaan Eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian KP tersebut ;
- (3) Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 Undang-Undang Pokok Pertambangan ;
- (4) Jika Pemegang KP tanpa pemberitahuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya telah meninggalkan usaha pertambangan lebih dari 6 (enam) bulan ;
- (5) Jika pemegang KP tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ;

Pembatalan KP tersebut dapat dilaksanakan setelah :

- (1) Memberitahukan perusahaan 6 (enam) bulan sebelum dilakukan pembatalan;
- (2) Memberikan kesempatan kepada pemegang KP untuk membela kepentingannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pasal .42 PP No. 75/2001, menyebutkan -.

KP Pengolahan dan Pemurnian dan KP Pengangkutan dan Penjualan dapat dibatalkan jika pemegang KP tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Pemberian KP dan tidak memenuhi petunjuk yang dibuat oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota;

Judex factie telah salah menerapkan hukum karena BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Bahwa Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding terbukti telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilanggar meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas, sebagaimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding uraikan dalam butir 2.4

Hal. 88 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas ;

Oleh karena itu, Seluruh dalil-dalil Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah jelas dan terang mengenai Subjek Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, Subjek Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, Objek Sengketa, baik uraian dalam Posita yang memuat alasan -alasan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun dalam Petitumnya agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

10. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena dalil butir 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 jawaban Dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan dalil butir 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), butir 4 dan butir 5 duplik dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, bukan objek sengketa, karena harus menempuh upaya administratif, dan masih harus mendapat persetujuan dari atasannya sesuai kewenangan yang telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka untuk sektor pertambangan Pemerintah telah melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah baik dalam Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) maupun dalam Pembinaan dan Pengawasan termasuk Pembatalan KP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ; Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ; Jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum ; *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Pemerintah Daerah untuk menjalankan kewenangannya membuat Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara, No. 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.09 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Jo.

Hal. 89 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.05 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum Di Kabupaten Barito Utara, Jo. Keputusan Bupati Barito Utara No.14 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.05 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum Di Kabupaten Barito Utara, Jo. Keputusan Bupati Barito Utara No. 29 Tahun 2004 tentang Tugas dan Uraian Tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara ;

Dengan demikian, judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Konsiderans "Mengingat" yang harus dicantumkan setiap Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yang dibuat, yaitu :

- Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/629/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal ; (Bukti P - 7)

Sehingga Surat keputusan sebagaimana disebutkan dalam butir 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Jawaban Dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, yang sebagaimana dalam Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding butir 13.e dan 13.h Serta butir 5 dan 6 Dalam Permohonan Penangguhan dimaksud termasuk kekeliruan administratif yang perlu diperbaiki untuk memenuhi "Azas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Yang masih terkait dan termasuk kewenangan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ;

Karena berdasarkan Surat PT. Multi Guna Selatan Jaya tertanggal 27 Juli 2006 Nomor : 022-M&S-VII/2006 perihal Permohonan Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 25) berdasarkan Akta Pelimpahan Nomor 30 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH (Bukti P - 26) ;

Bahwa PT. Multi Guna Selatan Jaya, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A No. 16 - 17, Jalan Letnan Jenderal Soeprapto, Jakarta 10640 ; dengan susunan pengurus, yaitu :

- Direktur Utama : Tuan SUTANTO, dan
- Komisaris Utama : Nyonya KARTINI ;

Dan PT. Multi Guna Coal, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A

Hal. 90 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 16 - 17, Jalan Letnan Jenderal Soepranto, Jakarta 10640 ; dengan susunan pengurus, yaitu

DIREKSI :

- DIREKTUR UTAMA Tuan ADAM HENRY MANGINDAAN ;
- DIREKTUR Nyonya VONNY DEWI MANGINDAAN ;
- DIREKTUR Tuan SUTANTO ;
- DIREKTUR Nyonya EVA NINIK CINDRAWATI ;

DEWAN KOMISARIS

- KOMISARIS UTAMA : Tuan JOHN PHILIPUS MANGINDAAN, SH
- KOMISARIS : Nyonya KARTINI ;

Dengan demikian, keputusan sebagaimana disebutkan dalam butir 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Jawaban Dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, yang sebagaimana dalam Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding butir 13.e dan 13.h Serta butir 5 dan 6 Dalam Permohonan Penangguhan dimaksud, menjadi atas nama PT. MULTI GUNA COAL ;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Dengan PENGANTIAN dengan cara PENGAMBIL ALIHAN PENGELOLAAN oleh sdr. SUTANTO dalam 2 (dua) kapasitas yaitu 1) sebagai Direktur PT. MULTI GUNA COAL dan 2) sebagai Direktur Utama PT. MULTI GUNA SELATAN JAYA, kemudian diambil alih oleh Sdr. ADAM HENRY MANGINDAAN dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. MULTI GUNA COAL adalah dalam rangka Pengambil Alihan MANAGEMENT selama ini dikelola oleh sdr. SUTANTO diserahkan pengelolaannya kepada Sdr. ADAM HENRY MANGINDAAN yang masih SATU GROUP PERUSAHAAN ;

11. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pengugat menolak dalil butir 4 dan 5 Jawaban Dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan butir 3, butir 4 dan butir 5 Duplik Dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, karena tidak benar terdapat 5 (lima) objek sengketa dan 3 (tiga) Subjek hukum, yakin Bupati Barito Utara, Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Barito Utara dan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara ; sebagaimana interpretasi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding sendiri ; Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding terlalu mengada-ngada dan tidak memperhatikan Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 17 Peraturan

Hal. 91 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ; dimana instansi terkait yaitu Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Barito Utara dan belum ada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang ada pada saat itu Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara (TAMPERINDAG), dimana masih menempuh upaya administratif, dan masih harus mendapat persetujuan dari atasannya sesuai kewenangan yang telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka untuk sektor pertambangan Pemerintah telah melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah baik dalam Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) maupun dalam Pembinaan dan Pengawasan ; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ; Jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum ; Pemerintah Daerah untuk menjalankan kewenangannya membuat Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara, No. 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara, No. 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.05 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum Di Kabupaten Barito Utara, Jo. Keputusan Bupati Barito Utara No. 14 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara, No. 05 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum Di Kabupaten Barito Utara, Jo. Keputusan Bupati Barito Utara, No. 29 Tahun 2004 tentang Tugas dan Uraian Tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara ; judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pemanding hanya mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa mengenai Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008

Hal. 92 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 18845163012006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

Karena Usaha Pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi peninjauan, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan kepala teknik, RKL, RPL, KA-ANDAL, pengangkutan dan penjualan, telah diberikan Kuasa Pertambangan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding yang telah memperoleh hubungan hak-hak atas tanah yang telah membayar ganti rugi kepada masyarakat setempat :

Maka Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ; merupakan Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding melaksanakan kegiatan di lapangan dengan menemukan bahan galian Batubara, sesuai pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian batubara yang mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian batubara tersebut ; sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/730/2006, tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan an. PT. Multi Guna Coal, untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun) kepada PT. Multi Guna Coal atas Bahan Galian Batubara hasil penggalian dari Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal terletak di Kecamatan Teweh Tengah dan

Hal. 93 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah.

(Bukti P - 10);

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding berhak memiliki bahan galian batu bara yang ditambangnya karena telah membayar iuran Tetap Eksploitasi ; dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding akan membayar iuran eksploitasi atas hasil produksi yang diperoleh yang ditetapkan atas dasar tarif tertentu, Setelah Surat Keterangan Asal Barang dikeluarkan dari dinas terkait; sebagaimana diatur dalam pasal 27, pasal 55 dan pasal 58 Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;

12.Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) Jawaban Dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan butir 6 Duplik Dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, karena gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat jelas dan lengkap (On Obscure libeli), dengan alasan yang Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding uraikan dalil butir 3 dan 4 Dalam Eksepsi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini dimohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI Lingkungan pengadilan Tata usaha Negara yang memeriksa perkara sengketa Keputusan Tata Usaha Negara menyatakan Menerima Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding seluruhnya dan Menolak dalil-dalil dalam Eksepsi Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, halaman 63 alinea 2 Putusan yang menyebutkan:
Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan dapat diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat mengenai pokok sengketanya tersebut harus dinyatakan dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

Hal. 94 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mohon agar Memori Banding Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dalam Eksepsi secara mutatis -mutandis dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 2 dan 3 Jawaban Dalam Pokok Perkara Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan butir 2 dan butir 3 Duplik Dalam Pokok Perkara Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, karena Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 mengenai Pencabutan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ; yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding sangat bertentangan dengan pasal 41 dan pasal 42 PP No. 75 Tahun 2001 tersebut, dimana seharusnya Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding diberi hak pembelaan selama 3 bulan, setelah 6 bulan pemberitahuan, baru dinyatakan dicabut ;

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Surat Keputusan Pencabutan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, tidak sudah sesuai menurut pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 menyebutkan :

“Pembatalan Kuasa Pertambangan tersebut dapat dilaksanakan setelah : (1) Memberitahukan perusahaan 6 (enam) bulan sebelum dilakukan pembatalan”; (2) Memberikan kesempatan kepada pemegang KP untuk membela kepentingannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan ;

Bahwa Keputusan Pencabutan KP Eksploitasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu pembanding oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak mempertimbangkan HAK PEMBELAAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING

Hal. 95 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, Setelah 6 (enam) bulan pemberitahuan ; sehingga menurut hukum ada jangka waktu 9 (sembilan) bulan ; baru dinyatakan dicabut;

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah melaksanakan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTIGUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ; sebagaimana disebutkan dalam DIKTUM KEDUA, yaitu :

(1) MELAKUKAN PEMBAYARAN IURAN TETAP EKSPLOITASI:

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah melakukan pembayaran Iuran Tetap Eksploitasi, sebagaimana disebutkan dalam butir (1) Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, sebagai berikut :

- (i) Pembayaran pada tanggal 6 Mei 2008 untuk Periode September 2006 sampai dengan September 2007 dengan Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kramat, pada tanggal Bayar 06 - 05 - 2008 jam 10:04:36, Tanggal online : 06 - 05 - 2008 dan tanggal lapor : 06 - 05 - 2008, Identitas NPWP : No.024947731027000 a.n PT Multi Guna Coal, Mata Anggaran : 421311 - 100 Pendapatan Pertambangan Umum dan Jenis Setoran Iuran Tetap, sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima rupiah) (Bukti Validasi Pengesahan Bank, Bukti P - 13) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP No. .024947731027000 Nama Wajib Pajak PT. Multi Guna Coal, Graha Cempaka Mas Blok A No. 16-17, Jl. Letjen Soeprapto, Jakpus, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Unit Organisasi Eselon I Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Lokasi Kabupaten Barito Utara MAP dan Uraian Penerimaan Iuran Tetap sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 - 04 - 2008 ; (Bukti P - 14)

Hal. 96 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) Pembayaran pada tanggal 6 Mei 2008 untuk Periode September 2007 sampai dengan September 2008 dengan Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kramat, pada tanggal Bayar 06 - 05 - 2008 jam 10 : 05 : 57, Tanggal online : 06 - 05 - 2008 dan tanggal lapor : 06 - 05 - 2008, Identitas NPWP : No.024947731027000 a.n PT Multi Guna Coal, Mata Anggaran : 421311 - 100 Pendapatan Pertambangan Umum dan Jenis Setoran Iuran Tetap, sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti Validasi Pengesahan Bank, Bukti P - 15) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP No. 024947731027000 Nama Wajib Pajak PT. Multi Guna Coal, Graha Cempaka Mas Blok A No. 16-17, Jl. Letjen Soeprapto, Jakpus, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Unit Organisasi Eselon I Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Lokasi Kabupaten Barito Utara MAP dan Uraian Penerimaan Iuran Tetap sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 - 04 - 2008 ; (Bukti P - 14)

(2). PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING TELAH MELAKUKAN KEGIATAN RIIL DILAPANGAN;

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Aparat Pemerintah Daerah Setempat yaitu Bupati Barito Utara, Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Barito Utara dan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara ; sebagaimana disebutkan dalam butir (4) Surat Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, sebagai berikut:

- a. Kegiatan Triwulan IV (Periode Oktober - Desember tahun 2006), yang meliputi : Keadaan Daerah Penyelidikan, Rencana Anggaran Biaya Eksplorasi masuk ke tahap Eksploitasi, Pemetaan Topografi di Daerah Prospek, dan Peralatan dan Personil Topografi :
 - Kegiatan Pertama, akan dilakukan dalam blok/pit pertama Eksploitasi batubara PT. Multi Guna Coal dalam Wilayah Desa Hajak, Desa Sekui dan sekitarnya, Kecamatan Teweh Tengah,

Hal. 97 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, adalah :

- Pembersihan Lahan (Land Clearing) ;
 - Pengupasan tanah Penutup (Over Burden);
 - Cadangan blok/pit pertama berdasarkan hasil Eksplorasi detail yang sebelumnya telah dilakukan oleh PT. Multi Guna Coal, adalah :
 - Cadangan terukur : 760.500 ton ;
 - Cadangan tertunjuk : 1.267.500 ton
 - Cadangan tereka : 2.535.000 ton ;
 - Umur tambang dapat diperkirakan apabila produksi per bulan mencapai 20.000 ton maka pertahun adalah 240.000 ton, cadangan yang terdapat pada blok/pit pertama adalah 760.000 ton. Umur tambang dapat diprediksikan selama 3 tahun lamanya;
- b. Laporan Tahunan tahun 2006, yang meliputi : Keadaan Umum Daerah Penambangan, Geologi Daerah Penambangan, Kegiatan Eksploitasi terdiri dari : Pemetaan Geologi detail, Penentuan titik Brench Mark (BM), Rencana Pengeboran Detail, Pemetaan Topografi Lanjutan, Metode Penambangan, Tahapan Kegiatan Penambangan, Pembersihan Lahan (Land Clearing), Pengupasan (Over Burden) dan Umur Tambang ;
- c. Kegiatan Triwulan I (Periode Januari - Maret 2007) meliputi : Laporan Kegiatan Eksploitasi Triwulan I 2007, terdiri dari : Keadaan Daerah Penyelidikan, Sosialisasi, Pendataan dan Pengukuran Lahan Serta Negosiasi Penggantian Lahan (Kegiatan Pengukuran lahan yang sepakat dalam Negosiasi).
- d. Kegiatan Triwulan II (Periode April - Juni tahun 2007), meliputi : Laporan Kegiatan Eksploitasi Triwulan II tahun 2007, terdiri dari : Keadaan Daerah Penyelidikan, Kegiatan tahap Konstruksi (Sistematika kerja dan jadwal kegiatan, pembangunan jalan angkut Batubara) dan Pembangunan Sarana dan Pemasaran (pembangunan site office, pelabuhan muat batubara, pemasaran dan pemanfaatan batubara, lokasi kegiatan konstruksi) ;
- e. Kegiatan Triwulan III (Periode Juli - September 2007), meliputi : Laporan Kegiatan Eksploitasi Triwulan III tahun 2007, terdiri dari : Kesampaian Daerah, Metode dan Teknik Tambang yang digunakan, Land Clearing, Pengupasan (Over Bourden), Rencana Settling Pond (efek buangan tambang, pengelolaan tailing, pengendalian air tambang) ;

Hal. 98 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kegiatan Triwulan IV (Periode Oktober - Desember tahun 2007), meliputi : Laporan Kegiatan Eksploitasi Triwulan IV tahun 2007, terdiri dari : Lokasi dan Kesampaian Daerah, Kegiatan Penambangan (pra-tambang, penambangan, pengupasan batuan, pembebasan tanah), Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keuangan biaya sebesar Rp 9.377.100.000,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan tenaga Kerja berjumlah 46 orang ;
- g. Kegiatan Triwulan II tahun 2008 (Periode April - Juni 2008) adalah Mobilisasi, Pembangunan Kantor, Pembangunan Jalan Angkut, Pembangunan Pelabuhan Muat, Pembangunan Sarana Lainnya dan Pengolahan Data Laporan;

(3) LAPORAN TRIMULAN DAN TAHUNAN:

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah menyampaikan Laporannya, pada tanggal 28 Agustus 2008, kepada Kantor Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara, sebagaimana disebutkan dalam butir (3), (4), (5), (6), (7), (8) Surat Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, sebagai berikut :

- Laporan KP Eksploitasi Triwulan I tahun 2008 PT. Multi Guna Coal;
- Laporan KP Eksploitasi Triwulan II tahun 2008 PT. Multi Guna Coal;
- Laporan KP Eksploitasi Triwulan I tahun 2007 PT. Multi Guna Coal;
- Laporan KP Eksploitasi Triwulan II tahun 2007 PT. Multi Guna Coal;
- Laporan KP Eksploitasi Triwulan III tahun 2007 PT. Multi Guna Coal;
- Laporan KP Eksploitasi Triwulan IV tahun 2007 PT. Multi Guna Coal;
- Laporan KP Eksploitasi Triwulan IV tahun 2006 PT. Multi Guna Coal;
- Laporan Tahunan tahun 2006 PT. Multi Guna Coal;
- Laporan Tahunan tahun 2007 PT. Multi Guna Coal;

Tanggapan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding :

Bahwa Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak pernah menolak hasil laporan yang telah Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding berikan, dan tidak ada kekurangan ataupun perbaikan terhadap Laporan dimaksud, sehingga Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding beranggapan Laporan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dimaksud telah diterima dengan baik oleh Termohon Kasasi, semula Tergugat

Hal. 99 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terbanding ;

- (4) MELAKUKAN LAPORAN MENGENAI PEMATOKAN BATAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI KEPADA BUPATI BARITO UTARA Up. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO UTARA;

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah melakukan Laporan mengenai Pematokan Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Bupati Barito Utara Up. Kepala Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara, Sebagaimana disebutkan dalam butir (9) Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL ; sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding membuat Laporan kepada Dinas Tekhnis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito Utara yang dibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P - 24) atas diterimanya surat dari PT. Multi Guna Coal Nomor : 003-MGC/IV/140408 (Bukti P - 17) dan 004-MGC/IV/140408 (Bukti P-17) dan 004-MGC/IV/140408 (Bukti P-18) tanggal 14 April 2008 perihal Pengangkatan Kepala Teknik Eksploitasi dan Pematokan Tata Batas Wilayah KP Eksploitasi ;
- Pada tanggal 19 April 2008, dibuatkan Tanda Terima dari surat yang diterima oleh Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan ; (bukti P - 24) ; Pada tanggal 19 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal telah melakukan kewajibannya dengan menyetorkan Biaya Pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Bukti P - 20) sebagaimana Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Nomor 236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P-21) beserta Lampiran Rincian Biaya dan Bahan Dalam Rangka Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Rincian Biaya Pematokan PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 22) Guna memenuhi Diktum Kedua point 10 (sepuluh) pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006, atas diwajibkan untuk dilaksanakan

Hal. 100 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan ;

(5) **MEMPUNYAI KEPALA TEKNIK:**

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan, sebagaimana disebutkan dalam butir (11) Surat Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah mengajukan permohonan kepada dinas Teknis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito Utara yang dibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P - 24) atas diterimanya surat dari PT. Multi Guna Coal Nomor : 004-MGC/IV/140408 (Bukti P - 18) tanggal 14 April 2008 perihal Pengangkatan Kepala Teknik Eksploitasi dan Pematokan Tata Batas Wilayah KP Eksploitasi ;
- Pada tanggal 21 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Surat Keputusan Nomor : 415/TAMPERINDAG/B tentang Pengangkatan Kepala Teknik Tambang PT. Multi Guna Coal a.n Ir. HERSAN AWAN (Bukti P-12), yang bertugas untuk bertanggung jawab seluruh kegiatan di areal PT. Multi Guna Coal baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;

(6) Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pengugat telah mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang, diberikan oleh petugas/ pejabat yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam butir (14) Surat Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL ;

PEMERIKSAAN SETEMPAT : Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena ;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, berlangsung acara sidang Jawaban

Hal. 101 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ; dan Majelis Hakim tetap menganjurkan perdamaian ; dan pihak Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mengajukan Permohonan Pemeriksaan Setempat dan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Barito Utara ;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009, telah dilakukan pemeriksaan setempat di Lokasi Tambang Batu Bara, di Desa Hajak, (sekarang Desa Sikui), Kecamatan Teweh Tengah, terhadap kebenaran Lokasi tepat pertambangan batubara menurut Surat Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan a.n PT. Multi Guna Coal ;
- Bahwa Majelis hakim menetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yang diajukan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, dan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak keberatan atas pemeriksaan setempat tersebut, kemudian Majelis Hakim menetapkan Hari, Tanggal, dan waktu serta Tempat pemeriksaan setempat dimaksud ; yaitu pada Hari SENIN, TANGGAL 18 MEI 2009, di Tempat : DESA HAJAK, KECAMATAN MUARA TEWEH TENGAH, KABUPATEN BARITO UTARA, JAM : 08.00 WIB ; berangkat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, jam 07.00 WIB ; dan pada Jam 11.00 WIB tanggal 18 Mei 2009 kembali lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; ternyata di Lokasi terdapat Pihak ke III yaitu PT. Mega Multi Energi yang beralamat di Jalan Kebon Jati 22 No. 23 A, Bandung 40181, Telp (62-22) 422.0488, Fax (62-22) 4220433 ; yang diwakili oleh Wakil Direktur Utamanya berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar PT. Mega Multi Energi oleh YOSEPH SOENARYO, lahir di Bandung 25 Desember 1954, KTP Nomor 105004251254001, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Dadali No.10, Rt.004/Rw.005, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, yang telah memberikan kuasa tertanggal 2 Juni 2009, kepada YOSEPH HANDIYANTO, lahir di Bandung, tanggal 30 Juni 1980, KTP Nomor 1050153006805001, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Mekar Sejahtera No. 10 A, Rt.001/RW. 005, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, untuk menghadap ke sidang pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan Surat Panggilan tanggal 28 Mei 2009 No. 5/G/2009/PTUN.PLK, untuk menghadap sidang pada hari KAMIS, tanggal 4 Juni 2009;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2009, jam 09.00

Hal. 102 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB hadir di Lokasi Tambang Batubara PT. Multi Guna Coal yang terletak di Desa Hajak, sekarang Desa Sikui, Kecamatan Muara Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara ; yang terdiri dari Majelis Hakim Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, dan Kuasa Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding Tidak Hadir, tetapi diganti oleh Kepala Biro Hukum Kabupaten Barito Utara yaitu Sdr. SUBANDI, SH dan juga turut hadir Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara, yaitu Sdr. Drs. H. ASRAN, MM., beserta stafnya ; pada saat itu Sdr. Drs. H. ASRAN, MM., mengatakan telah memberikan Surat peringatan pada saat pelantikan Bupati Barito Utara kepada Sdr. Adam Henry Mangindaan sekitar bulan Oktober 2008 ;

- Bahwa ternyata di Lokasi Tambang Pemegang Hak Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal, telah diserobot masuk oleh perusahaan lain, yang kemudian terungkap di Persidangan yaitu PT. Mega Multi Energi yang sedang melakukan "Cool Geeting" (pengambilan batubara) diatas Lahan yang sudah di bebaskan oleh PT. Multi Guna Coal ; yang mana terdapat Base Camp PT. Multi Guna Coal yang juga di tempati begitu saja oleh PT. Mega Multi Energi dan mengeluarkan Bahan Galian Batubara dari tambang Kuasa Pertambangan PT. Multi Guna Coal sebagai Contoh Ruahnya PT. Mega Multi Energi ;
 - Bahwa keberadaan PT. Mega Multi Energi yang TERBUKTI terungkap di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya keberadaan PT. Mega Multi Energi TIDAK MELALUI PENGUMUMAN SETEMPAT sebagaimana keharusan yang ditetapkan dalam Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, tanggal 3 Januari 1987, Nomor : 0017/20/M.DJP/87, perihal : Penjelasan Pengumuman Setempat, yang ditujukan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri ; kemudian Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 29 April 1987 Nomor : 451.1/1575/PUOD, perihal : Penjelasan Pengumuman Setempat, yang ditujukan kepada Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia, yang isinya: "sebagaimana dimaksud pasal 17 PP No. 32 Tahun 1969 sebelum Menteri Pertambangan dan Energi menyetujui suatu permintaan Kuasa Pertambangan dan Energi akan memintakan pendapat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang Bersangkutan tentang ada atau tidaknya keberatan masyarakat atas permohonan untuk memperoleh KP pada areal yang dimaksud;
- Bahwa apabila ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam waktu 3 (tiga) bulan

Hal. 103 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dikeluarkan Pengumuman Setempat dimaksud;

Hal itu dimaksudkan dalam rangka pemantapan dan keterpaduan kerja antara Pusat dan Daerah di bidang Usaha Pertambangan Umum dan Para Pemegang/Pemohon Kuasa Pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, tanggal 14 Oktober 1982 No.34/EDR-DU/1982, perihal : Pemantapan dan Keterpaduan kerja antara Pusat dan Daerah, yang ditujukan kepada Para Pemegang/Pemohon Kuasa Pertambangan di Seluruh Indonesia ;

Bahwa untuk jangka waktu Pengumuman Setempat sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dan Eksploitasi jangka waktu maksimalnya 4 (empat) bulan, dapat dipersingkat menjadi 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Pengumuman Setempat dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum kepada Gubernur KDH Tk. I setempat. Sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum tanggal 7 Juni 1996 No.1462/20/DJP/1996, Hal : Jangka Waktu Pengumuman Setempat, yang ditujukan kepada Sdr. Para Gubernur Kdh Tk. I di Seluruh Indonesia ;

- Dengan demikian, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 2, 3 Jawaban Dalam Pokok Perkara dan dalil butir 2, 3 Duplik Dalam Pokok Perkara Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, sehingga TIDAK ADA ALASAN - Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk menerapkan Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, karena yang disebutkan dalam Diktum KEEMPAT, yang tidak pernah dilanggar oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding baik dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA yang mengakibatkan KP Eksploitasi dicabut atau dibatalkan ;

Dimana Fakta Hukumnya : Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding terbukti telah sewenang-wenang melampaui kekuasaannya (detournement de pouvoar), yakni:

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena

- Telah melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 2831), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 1969 tentang

Hal. 104 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan "Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Jo. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ; dimana Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut ;

- Dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilanggar meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas, sebagaimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding uraikan dalam butir 2.4 Dalam Eksepsi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tersebut diatas;
- Bahwa Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menyalah gunakan kewenangannya yang ada padanya, sebagaimana telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka untuk sektor pertambangan Pemerintah telah melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah baik dalam Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) maupun dalam Pembinaan dan Pengawasan termasuk Pembatalan KP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ; Sehingga Bupati Barito Utara untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan termasuk Pembatalan Kuasa Pertambangan harus

Hal. 105 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yaitu Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ; (vide bukti P-1) tersebut tidak sesuai dengan pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 ketentuan tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 0957/06/DJB/2009, perihal : Tanggapan atas Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kantor Hukum Harry Susilo, SH & Associates (bukti P - 2), sehingga memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986;
- Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dimohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berkenan Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor . 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL : dan Memerintahkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan

Hal. 106 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL;

3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 4 Jawaban Dalam Pokok Perkara Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, Karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah diwajibkan Untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL ;
4. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 5, 6, 7 dan 8 Jawaban Dalam Pokok Perkara Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima "Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga" maupun Surat Keputusan Pencabutan Kuasa Pertambangan Eksploitasi ; Oleh karenanya Surat Peringatan dan Keputusan Pencabutan dimaksud Tidak sah dan Batal Demi Hukum, karena tidak memenuhi syarat yuridis formal dan syarat materiil yang diwajibkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan bersifat melawan hukum yang melanggar hak subjektif Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ;

–Bahwa kalau dilihat dari urutan tanggal, bulan dan tahun dari "Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga", dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dapat membuktikan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding TIDAK PERNAH MENERIMANYA, sebagai berikut :

- (1) Surat Peringatan I : tanggal 14 Januari 2008 ;

Surat Peringatan I sesuai Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara Nomor : 40/TEMPERINDAG/B tanggal 14 Januari 2008;

Hal ini dibuktikan:

Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima Surat Peringatan I tanggal 14 Januari 2008 tersebut, terbukti tidak ada tanda terimanya dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ; dan Pemohon Kasasi semula

Hal. 107 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dahulu Pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan ; sedang mengurus pelabuhan muat PT. Anugrah Mulia, yang ternyata masih bermasalah dengan infrastruktur;

(2) Surat Peringatan II : tanggal 14 Februari 2008 ;

Surat Peringatan II sesuai Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara Nomor : 220/TAMPERINDAG/B tanggal 14 Februari 2008 ;

Hal ini dibuktikan:

Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima Surat Peringatan II tanggal 14 Februari 2008 tersebut , terbukti tidak ada tanda terimanya dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan sedang mengurus pelabuhan muat PT. Rizki Tambang Semesta;

Karena :

- Pada tanggal 19 Februari 2008 Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menyampaikan Surat Rencana Kerja kepada dinas teknis, Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara ;
- Pada tanggal 25 Februari 2008, dinas teknis, menjawab surat Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tanggal 19 Februari 2008, dengan mengeluarkan surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara, No. 209/TAMPERINDAG/8, perihal : dukungan ;
- Pada tanggal 3 Maret 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menerima Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Nomor 236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P - 21) beserta Lampiran Rincian Biaya dan Bahan Dalam Rangka Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Rincian Biaya Pematokan PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 22) Guna memenuhi Diktum Kedua point 10 (sepuluh) pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006, atas diwajibkan untuk dilaksanakan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa

Hal. 108 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan;

- Pada tanggal 1 April 2008, sedang mengurus Tagihan Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Non Migas ; di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh ; karena adanya kekeliruan tagihan, yang seharusnya ditujukan ke PT. Multi Guna Coal, bukan ke PT. Multi Guna Selatan Jaya, karena berdasarkan Konsiderans "Mengingat" yang harus dicantumkan setiap Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yang dibuat, yaitu :
 - Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/629/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 7);
- Pada tanggal 19 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal telah melakukan kewajibannya dengan menyetorkan Biaya Pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti P - 20);

(3) Surat Peringatan : tanggal 11 April 2008

Surat Peringatan III sesuai Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara Nomor : 434/TAMPERINDAG/B tanggal 11 April 2008 ;

Hal ini dibuktikan:

judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak pernah menerima Surat Peringatan III tanggal 11 April 2008 tersebut , terbukti tidak ada tanda terimanya dari Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; dan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding masih melakukan kegiatan di Lapangan ; sedang mengurus pelabuhan muat PT. Rizki Tambang semesta ; dan pemakaian jalan mana yang akan dilalui guna pengangkutan Batubara yang diangkut ;

Karena :

- Pada tanggal 14 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding membuat Surat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Barito Utara dengan Surat Nomor : 002-MGC/IV/2008, perihal Permohonan Surat Keterangan, (Bukti P -

Hal. 109 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) persetujuan AMDAL, RKL dan RPL kepada PT. Multi Guna Coal ;

- Pada tanggal 19 April 2008 masih berkomunikasi dengan Dinas Teknis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito Utara yang dibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P - 24) atas diterimanya surat dari PT. Multi Guna Coal Nomor : 003-MGC/IV/140408 (Bukti P - 17) dan 004-MGC/IV/140408 (Bukti P - 18) tanggal 14 April 2008 perihal Pengangkatan Kepala Teknik Eksploitasi dan Pematokan Tata Batas Wilayah KP Eksploitasi ;
- Pada tanggal 19 April 2008, dibuatkan Tanda Terima dari surat yang diterima oleh Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan ; (bukti P-24);
- Pada tanggal 19 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal telah melakukan kewajibannya dengan menyetorkan Biaya Pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Bukti P - 20) sebagaimana Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Nomor -- 236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P - 21) beserta Lampiran Rincian Biaya dan Bahan Dalam Rangka Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Rincian Biaya Pematokan PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 22) Guna memenuhi Diktum Kedua point 10 (sepuluh) pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006, atas diwajibkan untuk dilaksanakan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan ;
- Pada tanggal 21 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Surat Keputusan Nomor : 415/TAMPERINDAG/B tentang Pengangkatan Kepala Teknik Tambang PT. Multi Guna Coal a.n Ir. HERSAN AWAN (Bukti P - 12), yang bertugas untuk bertanggung jawab seluruh kegiatan di areal PT. Multi Guna Coal baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;
- Pada tanggal 29 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat

Hal. 110 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal telah melakukan pematokan tata batas wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan sesuai jadwal pelaksanaannya tertanggal 6 s/d 9 Mei 2008. Yang dipimpin oleh Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Tamperindag, Kab. Barito Utara, LEOMER GERSON, SE, (Bukti P - 23), sebagaimana ditetapkan Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Nomor : 236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P - 21), akan tetapi hingga sekarang belum dikeluarkan PENGESAHANNYA dari Dinas Teknis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

- Pada tanggal 29 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mendapat Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 - 04 - 2008 (Bukti P - 14);
- Pada tanggal 6 Mei 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding melakukan Pembayaran untuk Periode September 2006 sampai dengan September 2007 dengan Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kramat, pada tanggal Bayar 06 - 05 - 2008 jam 10 : 04 : 36, Tanggal online 06 - 05 - 2008 dan tanggal lapor : 06 - 05 - 2008, Identitas NPWP No.024947731027000 a.n PT Multi Guna Coal, Mata Anggaran : 421311 - 100 Pendapatan Pertambangan Umum dan Jenis Setoran Iuran Tetap, sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima rupiah) (Bukti Validasi Pengesahan Bank, Bukti P - 13) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP No. 024947731027000 Nama Wajib Pajak PT. Multi Guna Coal, Graha Cempaka Mas Blok A No. 16-17, Jl. Letjen Soeprapto, Jakpus, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Unit Organisasi Eselon I Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Lokasi Kabupaten Barito Utara MAP dan Uraian Penerimaan Iuran Tetap sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 - 04 - 2008 ; (Bukti P - 14)

Hal. 111 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Mei 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding melakukan pembayaran untuk Periode September 2007 sampai dengan September 2008 dengan Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kramat, pada tanggal Bayar 06 - 05 - 2008 jam 10 : 05 : 57, Tanggal online 06 - 05 - 2008 dan tanggal lapor : 06 - 05 - 2008, Identitas NPWP No.024947731027000 a.n PT Multi Guna Coal, Mata Anggaran : 421311 - 100 Pendapatan Pertambangan Umum dan Jenis Setoran Iuran Tetap, sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti Validasi Pengesahan Bank, Bukti P - 15) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP No. 024947731027000 Nama Wajib Pajak PT. Multi Guna Coal, Graha Cempaka Mas Blok A No. 16-17, Jl. Letjen Soeprapto, Jakpus, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Unit Organisasi Eselon I Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Lokasi Kabupaten Barito Utara MAP dan Uraian Penerimaan Iuran Tetap sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penagihan atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara No. 440/TAMPERINDAG/B tanggal 29 - 04 - 2008 (Bukti P - 14);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas terbukti Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding ; sehingga Akibat Hukumnya Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, adalah tidak sah dan Batal ; dengan demikian terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Pertambangan dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengakibatkan Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL adalah Batal atau tidak sah ;

5. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 9 dan 10 Jawaban dalam Pokok Perkara Termohon Kasasi, semula Tergugat

Hal. 112 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terbanding, karena dari jangka waktu Surat Peringatan I tanggal 14 Januari 2008, Peringatan II tanggal 14 Februari 2008, dan Peringatan III tanggal 11 April 2008, hanya memakan waktu selama 4 (empat) bulan, sedangkan pasal 41 Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001 menyebutkan : "Setelah Memberitahukan perusahaan 6 (enam) bulan sebelum dilakukan pembatalan "; dan tiba-tiba Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding melaksanakan keputusannya hanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, telah melakukan Pembatalan Kuasa Pertambangan tersebut pada tanggal 22 Mei 2008 " ;

5.1. Bahwa Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk membela kepentingannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Setelah pemberitahuan, sedangkan pada saat - saat tersebut Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding sedang memulai proses Pilkada. Sebagaimana menurut pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 menyebutkan : Memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan";

5.2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, telah menyampaikan Laporan Eksploitasi Triwulan I, II tahun 2008, Laporan Eksploitasi Triwulan I, II, III, IV tahun 2007, Laporan Eksploitasi Triwulan IV tahun 2006, dan Laporan Tahunan tahun 2006, 2007;

5.3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan pertambangan dengan menyetorkan Dana Iuran tetap Kuasa Pertambangan eksploitasi PT. Multi Guna Coal No. 188.45/630/2006, 1 September 2006, periode September 2006 sampai dengan September 2007 dan periode September 2007 sampai dengan September 2008 Serta telah menyampaikan Laporan Eksploitasi Triwulan I, II tahun 2008, Laporan Eksploitasi Triwulan I, II, III, IV tahun 2007, Laporan Eksploitasi Triwulan IV tahun 2006, dan Laporan Tahunan tahun 2006, 2007;

5.4. Bahwa Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak pernah menyurati Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mengenai Dana Iuran Tetap Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Laporan Eksploitasi Triwulan

Hal. 113 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Multi Guna Coal ; Dengan demikian Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menganggap bahwa Dana iuran Tetap Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Laporan Eksploitasi Triwulan dan tahunan PT. Multi Guna Coal telah diterima baik oleh Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding;

5.5. Dan Pada tanggal 28 Agustus 2008, sewaktu Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding memasukkan Laporan Triwulan dan Tahunan, dimana Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding "bahwa Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah dicabut" ; Hal ini Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding telah melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Fairplay, dan Azas Kecermatan yang merupakan Azas Formal mengenai pembentukan keputusan dan Azas Formal mengenai formulasi keputusan serta Asas Material mengenai isi keputusan, begitupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilanggar meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas, sebagaimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding uraikan dalam butir 2.4 tersebut diatas ; sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding untuk mengajukan "hak pembelaannya" dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Setelah pemberitahuan ;

5.6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yaitu Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui, Kecamatan Gunung

Hal. 114 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ; (vide bukti P-1) tersebut tidak sesuai dengan pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 ketentuan tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 0957/06/DJB/2009, perihal : Tanggapan atas Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kantor Hukum Harry Susilo, SH & Associates (bukti P - 2), sehingga memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 UU W.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986;

- 5.7. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dimohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berkenan Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL ; dan Memerintahkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor - 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL ; dan Memerintahkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang seadil-adilnya ;

DALAM PERMOHNNAN PENANGGUHAN;

- Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, halaman 83 alenia 2 putusan yang menyebutkan : Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan

Hal. 115 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan (schorsing) terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Setelah Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Mei 2009 dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan mempertimbangkan yang pada kesimpulannya bahwa tidak ada hal-hal yang relevan untuk mengabulkan permohonan penundaan dimaksud, sehingga permohonan Pengugat untuk menanggukkan berlakunya obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan ditolak ;"

ALASAN JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA KEBERATAN PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT DAHULU PEMBANDING, adalah sebagai berikut:

6. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mohon agar Memori Banding Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding Dalam Eksepsi dan dalam Pokok perkara secara mutatis mutandis dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan ini;
7. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 2 dan 3 Jawaban Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan dan dalil butir 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.6), butir 3 dan butir 4 Dalam Duplik Permohonan Penangguhan Pelaksanaan, Karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004, dan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa sebagai diatur dalam pasal 67 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 , karena terdapat keadaan yang sangat mendesak apabila terlalu lama lapisan atas tanah bahan galian batu bara yang terbuka kena hujan akan menurun kadarnya, dan bila panas terik akan mudah terbakar, disebabkan tidak profesional, tidak

Hal. 116 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabilitas, dan tidak cermatnya Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dan tidak ada kepentingan umum yang dilanggar, maka sangatlah beralasan apabila Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mengeluarkan Penangguhan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yaitu Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL;

8. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 3 Jawaban Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, dan dalil butir 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6), butir 3 dan butir 4 Dalam Duplik Permohonan Penangguhan Pelaksanaan karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tidak mengetahui bahwa Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding mengirimkan Peringatan I, II dan III, karena antara Peringatan II dan Peringatan ke III yaitu tanggal 14 Februari 2008 dan tanggal 11 April 2008, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding pada tanggal 25 Februari 2008, telah mendapat surat No.209/TAMPERINDAG/B dari kantor Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, perihal : dukungan dan pada tanggal 19 April 2008 masih berkomunikasi dengan Dinas Tekhnis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito Utara yang dibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P-2) atas diterimanya surat dari PT. Multi Guna Coal Nomor ; 003-MGC/IV/140408 (Bukti P-17) dan 004-MGC/IV/140408 (Bukti P - 18) tanggal 14 April 2008 perihal Pengangkatan Kepala Teknik Eksploitasi dan Pematokan Tata Batas Wilayah KP Eksploitasi, tertanggal 19 April 2008, dan Surat tertanggal 14 April 2008 Nomor : 002-MGC/IV/2008, perihal Permohonan Surat Keterangan, (Bukti P - 19), karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal telah melakukan kewajibannya dengan menyetorkan Biaya Pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Bukti P - 20) sebagaimana Surat Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten

Hal. 117 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, Nomor : 236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P - 21) beserta Lampiran Rincian Biaya dan Bahan Dalam Rangka Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan Rincian Biaya Pematokan PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 22) Guna memenuhi Diktum Kedua point 10 (sepuluh) pada Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006, atas diwajibkan untuk dilaksanakan pematokan Tata Batas Wilayah Kuasa Pertambangan, sehingga pada tanggal 29 April 2008, PT. Multi Guna Coal telah melakukan pematokan tata batas wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan sesuai jadwal pelaksanaannya tertanggal 6 s/d 9 Mei 2008. Yang dipimpin oleh Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Tamperindag, Kab. Barito Utara, LEOMER GERSON, SE, (Bukti P - 23) dan Tanda Terima yang diterima oleh Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 19 April 2008 (bukti P - 24) ; akan tetapi hingga sekarang belum dikeluarkan PENGESAHANNYA dari Dinas Tekhnis yaitu Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ; oleh karena itu Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding Mohon Mahkamah Agung RI pada Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan kepada Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding menerbitkan Surat Keputusan yang isinya memerintahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Multi Guna Coal sesuai Berita Acara Pematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Multi Guna Coal. Yang dilakukan/dipimpin oleh Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Tamperindag Kab. Barito Utara, LEOMER GERSON, SE ;

9. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal, mengajukan permohonan pengangkatan Kepala Teknik Eksploitasi pada tanggal 14 April 2008 dengan Surat Nomor : 003-MGC/IV/140408, (Bukti P - 17) sehingga oleh Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara, telah menetapkan Surat Keputusan Nomor : 415/TAMPERINDAG/B tentang Pengangkatan Kepala Teknik Tambang PT. Multi Guna Coal a.n Ir. HERSAN AWAN pada tanggal 21 April 2008 (Bukti P-12), yang bertugas untuk bertanggung jawab seluruh kegiatan di areal PT. Multi Guna Coal baik

Hal. 118 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan;

10. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding PT. Multi Guna Coal, telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/580/2006, tanggal 26 Juni 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/579/2005, tanggal ...Oktober 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi an PT. Multi Guna Selatan Jaya (Bukti P - 6), kemudian berdasarkan Surat Multi Guna Selatan Jaya tertanggal 27 Juli 2006 Nomor : 022-MGS-VII/2006 perihal Permohonan Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 25) berdasarkan Akta Pelimpahan Nomor 30 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH (Bukti P - 26) dan Bupati Barito Utara, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/629/2006 tentang Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 7) sebagaimana disebutkan dalam Konsiderans Mengingat butir 20 pada Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/630/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi an. PT. Multi Guna Coal, tertanggal 1 September 2006. (Bukti P - 9) ;
11. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Jawaban Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, karena Kekeliruan tersebut merupakan rangkaian tugas dari Bupati Barito Utara dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasannya, terhadap Dinas Tekhnis dibawahnya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ;

Dengan demikian, Konsiderans "Mengingat" yang harus dicantumkan setiap Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yang dibuat, yaitu :

- Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/629/2006 tanggal 28 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal ; (Bukti P - 7);

Dalam Permohonan Penangguhan dimaksud termasuk kekeliruan administratif yang perlu diperbaiki untuk memenuhi "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan

Hal. 119 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Yang masih terkait dan termasuk kewenangan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ; Karena berdasarkan Surat PT. Multi Guna Selatan Jaya tertanggal 27 Juli 2006 Nomor : 022-MGS-VII/2006 perihal Permohonan Persetujuan Pelimpahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Multi Guna Selatan Jaya Kepada PT. Multi Guna Coal (Bukti P - 25) berdasarkan Akta Pelimpahan Nomor 30 tanggal 26 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH (Bukti P - 26) ; Bahwa PT. Multi Guna Selatan Jaya, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A No. 16 - 17, Jalan Letnan Jenderal Soeprapto, Jakarta 10640 ; dengan susunan pengurus, yaitu :

- Direktur Utama : Tuan SUTANTO, dan
- Komisaris Utama : Nyonya KARTINI ;

Dan PT. Multi Guna Coal, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A No. 16 - 17, Jalan Letnan Jenderal Soeprapto, Jakarta 10640 ; dengan susunan pengurus, yaitu

DIREKSI:

- DIREKTUR UTAMA : Tuan ADAM HENRY MANGINDAAN ;
- DIREKTUR : Nyonya VONNY DEWI MANGINDAAN ;
- DIREKTUR : Tuan SUTANTO ;
- DIREKTUR : Nyonya EVA NINIK CINDRAWATI ;

DEWAN KOMISARIS

- KOMISARIS UTAMA : Tuan JOHN PHILIPUS MANGINDAAN, SH;
- KOMISARIS : Nyonya KARTINI ;

Dengan demikian, tujuan dari pelimpahan PT. Multi Guna Selatan Jaya kepada PT. Multi Guna Coal masih satu group, agar untuk membedakan KP Eksploitasi PT. Multi Guna Coal di Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang, untuk menghindari tidak terjadi kekeliruan dimana PT. Multi Guna Selatan Jaya dan PT. Barito Coal yang juga pemegang KP Eksplorasi di Desa Lemo yang masih di Wilayah Kabupaten Barito Utara, yang sekarang sudah dicabut/tidak diperpanjang, maka PT. Multi Guna Selatan Jaya memfokuskan kegiatannya di Daerah Banten Jawa Barat, dan PT. Barito Coal memfokuskan kegiatan di Daerah lain, dimana keputusan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam butir 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Jawaban Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Termohon Kasasi, semula Tergugat

Hal. 120 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terbanding, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tetap sebagaimana dalam Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding butir 13.e dan 13.h serta butir 5 dan 6 Dalam Permohonan Penangguhan dimaksud, menjadi atas nama PT. MULTI GUNA COAL ;

12. Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena dengan diperbaikinya kekeliruan tersebut, maka Pengugat telah mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas/pejabat yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam butir (14) Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL ;
13. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.6), butir 3 dan butir 4 Dalam Duplik Permohonan Penangguhan Pelaksanaan karena :

PEMERIKSAAN SETEMPAT;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, berlangsung acara sidang Jawaban dari Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding ; dan Majelis Hakim tetap menganjurkan perdamaian ; dan pihak Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding mengajukan Permohonan Pemeriksaan Setempat dan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Barito Utara ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009, telah dilakukan pemeriksaan setempat di Lokasi Tambang Batu Bara, di Desa Hajak, (sekarang Desa Sikui), Kecamatan Teweh Tengah terhadap kebenaran Lokasi tepat pertambangan batu bara menurut Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan a.n PT. Multi Guna Coal ;
- Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena Majelis hakim menetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yang diajukan Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, dan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tidak keberatan atas pemeriksaan setempat tersebut, kemudian Majelis hakim menetapkan Hari, Tanggal, dan waktu serta Tempat pemeriksaan setempat dimaksud ; yaitu pada Hari SENIN, TANGGAL 18 MEI 2009, di Tempat : DESA HAJAK, KECAMATAN MUARA TEWEH TENGAH, KABUPATEN BARITO UTARA, JAM : 08.00 WIB ; berangkat dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 121 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, jam 07.00 WIB ; dan pada Jam 11.00 WIB tanggal 18 Mei 2009 kembali lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; ternyata di Lokasi terdapat Pihak ke III yaitu PT. Mega Multi Energi yang beralamat di Jalan Kebon Jati 22 No. 23 A, Bandung 40181, Telp (62-22) 422.0488, Fax (62-22) 422-0433 ; yang diwakili oleh Wakil Direktur Utamanya berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar PT. Mega Multi Energi oleh YOSEPH SOENARYO, lahir di Bandung 25 Desember 1954, KTP Nomor 105004251254001, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Dadali No.10, Rt.004/Rw.005, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, yang telah memberikan kuasa tertanggal 2 Juni 2009, kepada YOSEPH HANDIYANTO, lahir di Bandung, tanggal 30 Juni 1980, KTP Nomor 1050153006805001, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Mekar Sejahtera No.10 A, Rt.001/Rw.005, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung untuk menghadap ke sidang pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan Surat Panggilan tanggal 28 Mei 2009, No.05/6/2009/PTUN.PLK, untuk menghadap sidang pada hari KAMIS, tanggal 4 Juni 2009.

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2009, jam 09.00 WIB hadir di Lokasi Tambang Batu Bara PT. Multi Guna Coal yang terletak di Desa Hajak, sekarang Desa Sikui, Kecamatan Muara Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara ; yang terdiri dari Majelis Hakim Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding, dan Kuasa Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding Tidak Hadir, tetapi diganti oleh Kepala Biro Hukum Kabupaten Barito Utara yaitu Sdr. SUBANDI, SH dan juga turut hadir Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara, yaitu Sdr. Drs. H. ASRAN, MM., beserta stafnya ; pada saat itu Sdr. Drs. H. ASRAN, MM., mengatakan telah memberikan Surat peringatan pada saat pelantikan Bupati Barito Utara kepada Sdr. Adam Henry Mangindaan sekitar bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa ternyata di Lokasi Tambang Pemegang Hak Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal, telah diserobot masuk oleh perusahaan lain, yang kemudian terungkap di Persidangan yaitu PT. Mega Multi Energi yang selang melakukan "COAL GEETING" (Pengambilan Batubara) diatas Lahan yang sudah di bebaskan oleh PT. Multi Guna Coal ; yang mana terdapat Base Camp PT. Multi Guna Coal yang juga di tempati begitu saja oleh PT. Mega Multi Energi dan mengeluarkan Bahan Galian Batubara dari tambang Kuasa Pertambangan PT. Multi Guna Coal sebagai Contoh Ruahnya PT. Mega Multi Energi ;

Hal. 122 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, karena keberadaan PT. Mega Multi Energi yang TERBUKTI terungkap di Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya keberadaan PT. Mega Multi Energi TIDAK MELALUI PENGUMUMAN SETEMPAT sebagaimana keharusan yang ditetapkan dalam Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia tanggal 3 Januari 1987, Nomor : 0017/20/M.DJP/87, perihal : Penjelasan Pengumuman Setempat, yang ditujukan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri ; kemudian Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 April 1987 Nomor : 451.1/1575/PUOD, perihal : Penjelasan Pengumuman Setempat, yang ditujukan kepada Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia, yang isinya : "sebagaimana dimaksud pasal 17 PP No. 32 tahun 1969 sebelum Menteri Pertambangan dan Energi menyetujui sesuatu permintaan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dan atau KP Eksploitasi, terlebih dahulu Menteri Pertambangan dan Energi akan memintakan pendapat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan tentang ada atau tidaknya keberatan masyarakat atas permohonan untuk memperoleh KP pada areal yang dimaksud. "
- Bahwa apabila ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan Pengumuman Setempat dimaksud;
- Hal itu dimaksudkan dalam rangka pemantapan dan keterpaduan kerja antara Pusat dan Daerah di bidang Usaha Pertambangan Umum dan Para Pemegang/Pemohon Kuasa Pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, tanggal 14 Oktober 1982 No.34/EDR-DU/1982, perihal : Pemantapan dan Keterpaduan kerja antara Pusat dan Daerah, yang ditujukan kepada Para Pemegang/Pemohon Kuasa Pertambangan di Seluruh Indonesia ;
Bahwa untuk jangka waktu Pengumuman Setempat sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dan Eksploitasi jangka waktu maksimalnya 4 (empat) bulan, dapat dipersingkat menjadi 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat pemberitahuan PS dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum kepada Gubernur KDH Tk. I Setempat. Sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum tanggal 7 Juni 1996 No.1462/20/DJP/1996, Hal : Jangka Waktu Pengumuman Setempat, yang ditujukan kepada Sdr. Para Gubernur Kdh Tk. I di seluruh Indonesia ;
- Bahwa TERBUKTI Termohon Kasasi II Intervensi, semula Tergugat II

Hal. 123 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, dahulu Terbanding II Intervensi telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam pengertian perbuatan Termohon Kasasi II, semula Tergugat II Intervensi dahulu Terbanding II, bertentangan dengan kecermatan (Zorgvuldigheid) yang baik dalam masyarakat terhadap orang lain atau barang orang lain dan dalam pengertian perbuatan Termohon Kasasi II, semula Tergugat II Intervensi dahulu Terbanding II bertentangan dengan kepatutan.

Dengan demikian, Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 2, 3 Jawaban Dalam Pokok Perkara dan dalil butir 2, 3 Duplik Dalam Pokok Perkara Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding, serta Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding menolak dalil butir 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.6), butir 3 dan butir 4 Dalam Duplik Permohonan Penangguhan Pelaksanaan karena sehingga TIDAK ADA ALASAN Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk menerapkan Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL, karena yang disebutkan dalam Diktum KEEMPAT, yang tidak pernah dilanggar oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding baik dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA yang mengakibatkan KP Eksploitasi dicabut atau dibatalkan ; Dimana Fakta Hukumnya : Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding terbukti telah sewenang-wenang melampaui kekuasaannya (detournement de pouvoar), yakni:

- Telah melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Jo. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ; dimana Termohon Kasasi semula Tergugat dahulu Terbanding, tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun

Hal. 124 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tersebut;

- Dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilanggar meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas, sebagaimana Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding uraikan dalam butir 2.4 Dalam Eksepsi Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding tersebut diatas ;
- Bahwa Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menyalah gunakan kewenangannya yang ada padanya, sebagaimana telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka untuk sektor pertambangan Pemerintah telah melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah baik dalam Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (KP) maupun dalam Pembinaan dan Pengawasan termasuk Pembatalan KP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ;
Sehingga Bupati Barito Utara untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan termasuk Pembatalan Kuasa Pertambangan harus berpedoman pada pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding yaitu Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTIGUNA COAL atas seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kandui,

Hal. 125 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas kurang lebih 5.000 hektar. Untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ; (vide bukti P-1) tersebut tidak sesuai dengan pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 ketentuan tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 0957/06/DJB/2009, perihal : Tanggapan atas Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Kantor Hukum Harry Susilo, SH & Associates (bukti P - 2), sehingga memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986;

- Bahwa Terbukti dari saksi SUTANTO dan saksi AGA SETIAWAN bahwa PT. Multi Guna Coal masih melakukan kegiatan di area Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan PT. Multi Guna Coal, dan masih ada KANTOR CABANG PT. Multi Guna Coal yang terletak di Jalan Pramuka, Belakang Stadion Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara yang ditempati oleh saksi AGA SETIAWAN ; dan menurut saksi SUTANTO, saksi melakukan kegiatan yang sudah pernah mengangkut Batu Bara ke Lokasi Pelabuhan Anugerah, melalui sepanjang 35 KM dari lokasi tambang ke Pelabuhan, diangkut sebanyak 600 ton, akan tetapi tidak dilanjutkan karena kondisi jalan yang rusak, dan pelabuhan muat yang harus disesuaikan Tonase daya angkut tongkang yang berubah - rubah menurut pasang air Sungai Barito ; Pemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembanding telah rugi 600 ton, karena tidak bisa diangkut melalui Sungai Barito ; dengan tetapnya bentangan bahan galian Batubara pada posisi semula untuk menjaga kadar Batubara, untuk menghindari kerugian yang lebih jauh yaitu kebakaran dan tergerus air, pada kondisi yang terlihat pada saat pemeriksaan setempat yang terbakar dan tergerus air pada bagian atas sedangkan pada bagian bawahnya tetap utuh, sambil menunggu kelengkapan Surat-Surat perijinan yang harus dikeluarkan oleh Pihak Pemerintah Daerah ; yang menurut saksi SUTOTO ABADI ST, Lokasi tambang tersebut dapat disebut juga STOCK PILE Batu Bara PT. Multi Guna Coal;
- Berdasarkan bukti P-55 dan P-56 dari Pemohon Kasasi semula

Hal. 126 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dahulu Pembanding yaitu Surat Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Muara Teweh, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, mengenai Izin Pengiriman Contoh Ruah Batu Bara Nomor : 525/TAMPERINDAG/B, tanggal 2 Agustus 2006 ;

Tanggapan:

Surat Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan Muara Teweh, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, telah Menindaklanjuti permohonan Izin pengiriman Contoh Ruah Batubara dari Direktur PT. Multi Guna Selatan Jaya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 274.K/20.01/r)JP/1999, tanggal 5 Mei 1999, Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara, telah memberikan Izin kepada PT. MULTI GUNA SELATAN JAYA, alamat : Graha Cempaka Mas, Blok A 16 - 17, Jl. Letjen. Soeprapto, Jakarta 10640, untuk menambang dan mengirim Contoh Ruah Batubara, sebagai berikut : Jumlah 5.000 Ton, jangka waktu 1 (satu) tahun, asal dari KP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/579/2005 tanggal Oktober 2005 terletak di Desa Hajak Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Pintun Payang Ara, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Nama Pelabuhan : terletak di Desa Buntok Baru, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Alat angkut : Tongkang (Tug and Barge) kapasitas 3.500 s/d 5.000 ton, tujuan : Pulau Jawa ;

- Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dimohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berkenan Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTI GUNA COAL ; dan Memerintahkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/272/2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/630/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. MULTIGUNA COAL ; dan Memerintahkan Termohon Kasasi, semula Tergugat dahulu Terbanding untuk menerbitkan keputusan baru yang seadil-adilnya ;

Hal. 127 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. MULTI GUNA COAL tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MULTI GUNA COAL tersebut ;

Hal. 128 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2010** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH, M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Supandi, SH, M.Hum.

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi....	Rp.489.000,-
Jumlah.....	Rp.500.000,-
	=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP : 220 000 754

Hal. 129 dari 129 hal. Put. No 226 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)